


SKRIPSI

**PEMANFAATAN HARTA TITIPAN (AL WADI'AH)
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban
Lampung Tengah)**



OLEH :

ENDAH HARI UTARI

NPM. 14124059

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

JURAI SIWO METRO

1439/2018

**PEMANFAATAN HARTA TITIPAN (AL WADI'AH)
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban
Lampung Tengah)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (SH)

OLEH :

ENDAH HARI UTARI

NPM. 14124059

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S. Ag, MH

Pembimbing II : H. Nawa Angkasa. S.H. M.A

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

JURAI SIWO METRO

1439/2018

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Dimunaqosyah

Kepada Yth,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:


Nama : Endah Hari Utari
NPM : 14124059
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : PEMANFAATAN HARTA TITIPAN (*AL WADIA'AH*) DI
TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI
KASUS DI DESA BUMI RATU KECAMATAN BUMI RATU
NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH).

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I


Dr. Suhairi S. Ag, MA
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, Agustus 2018

Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025200003 1 003


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PEMANFAATAN HARTA TITIPAN (*AL WADIA'AH*) DI
TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS
DI DESA BUMI RATU KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH).

Nama : Endah Hari Utari
NPM : 14124059
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

Telah kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Pembimbing I
Dr. Suhairi, S.Ag, MA
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, Agustus 2018
Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id


PENGESAHAN

NO. B-653/ln.28.2/PP.009/07/2018

Skripsi dengan judul: PEMANFAATAN HARTA TITIPAN (AL-WADI'AH) DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS DI DESA BUMI RATU KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, disusun oleh: ENDAH HARI UTARI, NPM 14124059, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan pada hari/ tanggal: Kamis/ 26 Juli 2018 di Ruang Seminar Lantai 2 Fakultas Syariah.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Suhairi, S.Ag., MH
Penguji I : Sainul, SH., MA
Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH., MA
Sekertaris : Toto Andri Puspito, M.T.I



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

**PEMANFAATAN HARTA TITIPAN (*AL WADI'AH*) DITINJAU DARI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus Di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten
Lampung Tengah)**

OLEH

ENDAH HARI UTARI

Wadi'ah adalah suatu titipan murni yang diserahkan oleh pemilik barang kepada orang yang dipercayai untuk menjaga, merawat sebagaimana mestinya agar barang titipan tersebut terhindar dari kehilangan, kemusnahan, dan kerusakan, serta mengembalikan titipan tersebut apabila pemiliknya meminta kembali barang yang dititipkan. *Wadi'ah* ialah barang yang disimpan itu hendaklah dijaga seperti berikut:

- 1) Diasingkan dari barang-barang milik orang lain, yaitu tidak dicampur antara barang yang disimpan supaya dapat diketahui mana yang diantaranya milik orang-orang tertentu.
- 2) Tidak digunakan
- 3) Tidak dikenakan upah bagi penjaganya.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemanfaatan harta titipan (*al Wadi'ah*) oleh penerima titipan serta untuk mengetahui penyebab terjadinya pemanfaatan harta titipan di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah menurut Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi serta teknis analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pemanfaatan harta titipan oleh penerima titipan (*mustauda'*), karena pihak penitip (*muwaddi*) tidak memberikan upah selama penitipan dan pihak penerima merasa mempunyai hak atas harta titipan dan hasil yang didapat dari pemanfaatan harta titipan tersebut. Tindakan yang terjadi masih terlihat belum sesuai dengan konsep penitipan barang (*al Wadi'ah*) menurut Hukum Ekonomi Syariah, yaitu adanya larangan pemanfaatan terhadap obyek barang titipan.

ORISINILITAS PENELITIAN

Dengan ini saya peneliti:

Nama : Endah Hari utari
NPM : 14124059
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa sekripsi yang saya buat dengan judul "**PEMANFAATAN HARTA TITIPAN (*AL WADI'AH*) DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUMI RATU KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**" adalah asli hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 06 Juni 2018

Penulis



Endah Hari Utari
NPM. 14124059

HALAMAN MOTTO



Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An Nisa Ayat 29)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Karya Agung Surabaya, 2006), h. 107.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, hasil skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua-Ku terkasih Bapak Zainul Mu'arif dan Ibu Ena Suryani yang telah membimbing, mendidik, serta senantiasa mendo'akan demi keberhasilan penulis dalam melaksanakan studi.
2. Segenap Bapak dan Ibu dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran.
3. Semua guru-guru yang telah berperan memberi pengarahan dan mendidik selama penulis menuntut ilmu.
4. Adik-adikku tercinta yang selalu memberikan motivasi pantang menyerah demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Kawan-kawan sejawat Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 kelas A. Terkhusus sahabat-sahabatku tergoxil, dek Nitol, MbK Fajar, Rima, Emik, dek Hetty, Buk Alun, Amri, Romansyah, Ngabdul Khodir, yang selalu memberi semangat, motivasi, do'a, membantu dikala penulis kesusahan, serta yang telah sudi menghibur penulis di kala gundah Terimakasih banyak.
6. Almamater tercinta IAIN Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena telah memberikan kesehatan dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Hj. Enizar, MA, selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Bapak Sainul, SH. MA Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
4. Bapak Dr. Suhairi, S. Ag, MH dan Bapak H. Nawa Angkasa. S.H. M.A selaku pembimbing yang sangat berharga dalam mengarahkan;
5. Bapak Ibu Dosen/ Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan proposal sekripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga penelitian yang telah dilakukan oleh penulis kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 06 Juni 2018

Penulis

ENDAH HARI UTARI

NPM. 14124059

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|------|
| HALAMAN SAMBUTAN | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| HALAMAN ORIENTASI PENELITIAN | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 10 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 10 |
| D. Penelitian Relevan | 11 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Akad (Perjanjian) | 15 |
| 1. Pengertian Akad | 15 |
| 2. Rukun dan Syarat Akad | 16 |
| 3. Macam-macam Akad Berdasarkan Cara Melakukan | |

| | |
|--|----|
| <i>Ijab dan Qobul</i> | 19 |
| 4. Asas-asas dalam Akad (Perjanjian) | 24 |
| B. Harta Titipan (<i>al Wadi'ah</i>)..... | 24 |
| 1. Pengertian <i>al Wadi'ah</i> | 25 |
| 2. Dasar Hukum <i>Al-Wadi'ah</i> | 27 |
| 3. Rukun dan Syarat <i>al-Wadi'ah</i> | 29 |
| 4. Cara Menjaga dan Hukum Menerima <i>al-Wadi'ah</i> | 32 |
| 5. Pemanfaatan Barang Titipan (<i>al-Wadi'ah</i>)..... | 35 |
| 6. Keuntungan dari Barang Titipan..... | 40 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Jenis dan sifat Penelitian | 42 |
| B. Sumber Data..... | 43 |
| 1. Sumber Data Primer | 43 |
| 2. Sumber Data Sekunder..... | 44 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 44 |
| 1. Wawancara | 45 |
| 2. Dokumentasi | 45 |
| D. Teknik Analisis Data | 46 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Profil Desa Bumi Ratu Nuban Kecamatan Water Kabupaten Lampung Tengah | 47 |
| B. Pelaksanaan Pemanfaatan Harta Titipan (<i>al-Wadi'ah</i>) Di Desa Bumi Ratu Nuban Kecamatan Wates Kabupaten Lampung Tengah) | 54 |
| C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pemanfaatan Harta Titipan (<i>al-Wadi'ah</i>) Di Desa Bumi Ratu Nuban Kecamatan Wates Lampung Tengah) | 60 |

BAB V PENUTUP

| | |
|-------------------|----|
| A. Simpulan | 73 |
| B. Saran | 74 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup dalam masyarakat, senantiasa memerlukan adanya bantuan-bantuan dari manusia yang lain yang bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, manusia selalu berhubungan satu sama lain baik disadari ataupun tidak, untuk selalu mencukupi kebutuhan dalam hidupnya.²

Dalam kehidupan bermasyarakat kebutuhan manusia sangat beragam yang tentunya tidak terlepas dari masalah muamalah yang sering dilakukan, seperti jual beli, utang piutang, penitipan barang dan lain sebagainya. Hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan yang menyebabkan timbulah hak dan kewajiban, dimana hak yang harus diperhatikan dan kewajiban yang harus dijalankan yang merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan manusia, sehingga Islam memberikan aturan muamalat yang guna memberikan kesempatan perkembangan kehidupan manusia dikemudian hari.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

Aturan-aturan dalam muamalah diciptakan Allah SWT, untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan baik kelompok maupun individu. Memiliki tujuan sama-sama memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam bermasyarakat, namun dari tujuan muamalah itu tidak sepenuhnya terlaksana.

Peranan hukum Islam dalam era modern ini sangat diperlukan dalam menjawab permasalahan yang timbul dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum islam harus memperlihatkan sifat elastisitas dan fleksibilitas guna memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Wadi'ah merupakan barang yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga.³ Menitipkan dan menerima titipan (*Wadi'ah*) adalah bagian aktivitas muamalah yang sering terjadi dalam hidup bermasyarakat. *Wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an. Tolong menolong hukumnya adalah sunnah, maka dianggap sunnah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas untuk menerima titipan.⁴

Wadiah atau harta titipan dalam transaksi muamalah memiliki dua macam yaitu:

1. *Wadiah Yad al-Amanah*

Wadiah Yad al-amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak

³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 153

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 184

diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap barang itu dibutuhkan. Adapun karakteristik *Wadiah Yad al-amanah* adalah:

- a) Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
- b) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan.
- c) Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan.⁵

Senada dengan Pasal 413 Ayat (2) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah “*Dalam akad Wadi’ah amanah, mustaudi’ tidak dapat menggunakan objek wadi’ah, kecuali tanpa izin muwaddi’.*”⁶

Dalam KUHPer juga membahas mengenai ketentuan pemeliharaan barang titipan yaitu tertuang dalam Pasal 1706 KUHPer buku ketiga “*Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri*”, dari bunyi pasal tersebut maka dapat diambil pemahaman bahwa pihak penerima titipan wajib memelihara dengan baik barang yang dititipkan seperti yang telah dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih.

Mengenai larangan pemanfaatan harta titipan seperti yang telah menjadi ketentuan *wadi’ah yad amanah* bahwa barang titipan tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan tanpa izin oleh penerima titipan. Hal tersebut

⁵ Ismail MBA, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 61

⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009), h. 113

tertuan juga dalam Pasal 1712 KUHPer buku ketiga “*Penerima titipan tidak boleh memakai barang titipan tanpa izin yang diberikan secara tegas oleh pemberi titipan atau dapat disimpulkan adanya, dengan ancaman mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila ada alasan untuk itu*”.

2. *Wadiah Yad Dhamanah*

Wadiah Yad Dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya. Adapun karakteristik *Wadiah Yad Dhamanah* adalah:

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- b) Penerima titipan sebagai pemegang amanah.
- c) Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus.⁷

KHES Pasal 413 Ayat (3) menemukan bahwa “*Dalam akad wadi’ah dhamanah, mustaudi’ dapat menggunakan objek wadi’ah tanpa seizin muwaddi’.*”⁸

Selain dalam Fiqih dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, KUHPer juga mengemukakan jenis penitipan barang yaitu penitipan barang

⁷ Ismail MBA, *Perbankan Syariah*, h. 65

⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum*, h. 113

murni (sejati) dan penitipan barang sekestrasi (penitipan barang perselisishan), hal tersebut tertuang dalam KUHPer bagian kedua Pasal 1696 dan Pasal 1730.

Pasal 1696 KUHPer berbunyi “*penitipan murni dianggap dilakukan dengan cuma-cuma bila tidak diperjanjikan sebaliknya. Penitipan demikian hanya mengenai barang-barang bergerak*”.

Pasal 1730 KUHPer berbunyi “*Sekestrasi ialah penitipan barang yang berada dalam persengketaan kepada orang lain yang mengikatkan diri untuk mengembalikan barang itu dengan semua hasilnya kepada yang berhak atasnya setelah perselisihan diputus oleh pengadilan. Penitipan demikian terjadi karena perjanjian atau karena perintah Hakim*”.

Banyak penyebab yang menjadikan seseorang menitipkan barangnya kepada orang lain untuk dijaga, karena pemilik barang (*Muwaddi*) memiliki hajat yang mungkin tidak dapat di tinggalkan sedang ia memiliki harta, dimana harta tersebut perlu penjagaan agar tidak usang dan rusak di makan waktu. Maka diperlukanya orang lain yang disebut sebagai penerima barang titipan (*Mustauda'*) yang dalam hal ini berperan untuk penjagaan dan perawatan barang titipan tersebut.

Dalam praktek penitipan barang perlu adanya akad yang tujuanya untuk mengikat dan membatasi para pihak yang bertransaksi agar tidak menyalah gunakan sesuatu yang sudah menjadi aturan dalam praktek penitipan barang (*al-Wadi'ah*). Adapun definisi Akad adalah (*al-'aqd, jamaknya al-'uqud*) secara bahasa berarti “ikatan atau mengikat”, dalam Terminologi Hukum Islam

akad adalah pertalian antara ijab dan Qobul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁹

Definisi akad tidak hanya dibahas dalam ketentuan Hukum Islam melainkan juga dalam KUHPer, yang mana hal tersebut tertuang dalam KUHPer Pasal 1313 “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”.

Sering kali terjadi, saat seseorang melakukan transaksi penitipan barang/harta (*wadi'ah*) para pihak yang terkait enggan untuk melakukan transaksi atau aqad yang dibuat dalam bentuk otentik atau semacam surat resmi yang menunjukkan adanya suatu perjanjian, dengan alasan kepercayaan yang telah dijalin atas dasar kekeluargaan, persaudaraan dan kurangnya pemahaman mengenai aturan yang terkait dengan penitipan harta, yang sebenarnya hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi kelalaian atau kerusakan ketika barang yang dititipkan tersebut dipakai oleh orang yang diberikan amanah.

Dalam akad *Wadi'ah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya.¹⁰ Menerima titipan adalah sebuah tindakan yang mulia dan dianjurkan oleh agama Islam, jika penerima mampu untuk menjaganya dan bertanggung jawab. Tanggung jawab menyimpan barang titipan ini adalah amanah sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an dibawah ini:

⁹ Ghufron A. Masaid, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75-76.

¹⁰ Muhammad Syfi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 87



Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS An Nisa:58)¹¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan atau *Wadi'ah* yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Di masa sekarang ini banyak dijumpai ketika seseorang dipercaya dan diamanahi untuk menjaga sesuatu yang menyangkut harta oleh orang lain, malah menyalah gunakan harta titipan tersebut tanpa izin dari pemilik barang maka di sinilah terjadi tidak terlaksananya suatu hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang akibatnya akan merugikan salah satu pihak dan mungkin akan menimbulkan perselisihan.

Agama Islam menganjurkan dalam mengadakan perjanjian atau perundingan harus diadakan bukti tertulis dan adanya saksi, hal ini bertujuan untuk menjaga dan mengantisipasi jika terjadi perselisihan di antara orang yang menitipkan barang (*Muwaddi*) dengan orang yang menerima barang titipan

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Karya Agung Surabaya, 2006), h. 113

(*Mustauda'*), namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa dalam perjanjian penitipan barang (*al-Wadi'ah*) akadnya harus diucapkan, yaitu adanya ucapan penyerahan dari penitip dan ucapan penerimaan dari pihak penerima titipan.¹²

Berdasarkan data Pra survey pada tanggal 15 April sampai 2 Mei 2017, diketahui bahwa terjadi praktek pemanfaatan atas barang titipan di desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Awalnya penitip (*muwaddi*) menitipkan barang titipan tersebut kepada penerima titipan (*mustauda'*), untuk penjagaan atas sebidang tanah. Penitip (*muwaddi*) bermaksud untuk pergi merantau ke Kalimantan maka dari itu, penitip menitipkan tanah yang menjadi objek barang titipan ke tetangga yang dipercayainya bisa menjaga barang tersebut. Penitipan barang (*Wadi'ah*) dengan objek tanah seperti yang telah dijelaskan di atas tidak ada bukti otentik yang dapat memperkuat bahwa telah terjadi suatu perjanjian resmi antara pemilik barang (*muwaddi*) dengan (*mustauda*) yang hal itu dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.¹³

Namun dalam praktek tersebut terdapat indikasi telah terjadi akad namun tidak dalam bentuk tulisan melainkan hanya ucapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, karena akad dengan ucapan paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja, kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta

¹²Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1994), h. 72

¹³ Imam Mustopa, Pemilik Barang Titipan, Wawancara Pra Survei, Wates 15 April 2017

menunjukkan keridhoanya. Adapun lafadz akad yang diucapkan antara penitip dan yang dititipi dalam penitipan barang yang terjadi di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah yaitu penitip (*muwaddi*) “aku titip sawah tolong dijaga dan dirawat tapi jangan digarap”¹⁴, kemudian penerima titipan (*mustauda'*) menyanggupi permintaan dari penitip.¹⁵

Berdasarkan dari pernyataan akad lisan tersebut maka hal tersebut dapat dikategorikan dalam jenis *wadi'ah yad al-amanah* sebab pada pernyataan akad pemilik hanya mengamanahkan hartanya untuk dijaga, berbeda dengan *wadi'ah yad dhamanah* yang pada prinsipnya terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang menyebabkan memperbolehkan *mustauda'* untuk memanfaatkan harta titipan tersebut.

Dalam praktek penitipan barang yang terjadi di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban rupanya ada penyalahgunaan tanah yang dititipkan yaitu, dimanfaatkan oleh penerima titipan (*mustauda'*) tanpa sepengetahuan dan izin pemilik barang (*muwaddi*). Tanah yang mejadi objek barang titipan tersebut ditanami tanaman singkong dengan hasil yang didapat lumayan banyak mencapai Ratusan Juta. Adapun hasil yang didapat dari penanaman singkong di atas luas tanah kurang lebih 5000 M2 (setengah hektar), setiap tahunnya rata-rata mencapai Rp13.000.000.- (Tiga Belas Juta Rupiah) bersih, setelah dipotong untuk modal penanaman dan potongan pabrik

¹⁴ Imam Mustopa, Pemilik Barang Titipan, Wawancara Pra Survei, Wates 21 April 2017

¹⁵ Karman, Penerima Titipan, Waawancara Pra Survei, Wates 17 April 2017

saat penjualan, jika dilihat dari rincian hasil penanaman pada tanah titipan tersebut hasil yang didapat keseluruhan kurang lebih mencapai Rp. 160.000.000.- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) jika penanaman dilakukan dalam kurun waktu 20 tahun.¹⁶ Pernyataan tersebut diperoleh dari penerima titipan (*mustauda'*), yang kemudian dibenarkan juga oleh pemilik barang (*muwaddi*). Uang hasil pemanfaatan tanah tersebut tidak ada sepeserpun yang diberikan kepada pemilik barang (*muwaddi*) melainkan keseluruhan dari hasil pemanfaatan harta titipan diambil dan digunakan oleh penerima titipan (*mustauda'*), padahal tanah tersebut bukanlah milik penerima titipan melainkan ia hanya berhak menjaga sebagaimana mestinya.¹⁷

Setelah melakukan pra survey lebih lanjut rupanya pemanfaatan atas lahan yang menjadi objek barang titipan bukan hanya dilakukan oleh pihak yang dititipi (*mustauda*) melainkan anggota keluarganya yaitu dua orang anaknya juga ikut memanfaatkan atau menggarap tanah tersebut, hal itu dilakukan lantaran penerima titipan (*mustauda'*) kuwalahan dalam penggarapan tanah titian tersebut dan hasil yang didapat dari penggarapan itu di bagi dua dengan persentasi 50% untuk penerima titipan (*mustauda'*) dan 50% lagi di bagi dua masing-masing 25% untuk kedua anaknya yang ikut menggarap tanah titipan tersebut.¹⁸

Dilihat dari pemanfaatan tanah yang menjadi objek barang titipan (*wadi'ah*) rupanya penerima titipan (*mustauda*) dalam pemanfaatannya bukan

¹⁶ Karman, Penerima Titipan, Waawancara Pra Survei, Wates 23 April 2018

¹⁷ Imam Mustopa, Pemilik Barang Titipan, Wawancara Pra Survei, Wates 2 Mei 2017

¹⁸ Karman, Penerima Titipan, Waawancara Pra Survei, Wates 23 April 2018

hanya bertujuan untuk menjaga dan merawat tanah tersebut agar tidak usang dan tandus melainkan penerima titipan (*mustauda*’) telah mengambil banyak keuntungan atau bisa dikatakan telah mengeksploitasi tanah yang menjadi objek barang titipan untuk kepentingan komersil pribadi dan keluarganya.

Dari latar belakang masalah terlihat kasus yang terjadi dapat diidentifikasi bertentangan dengan ketentuan hukum Islam tentang *wadi'ah yad al-amanah* yang terjadi di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, untuk itu penulis tertarik untuk memahami dan menganalisis hukum praktek pemanfaatan barang titipan yang terjadi di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pemanfaatan Harta Titipan (*al-Wadi’ah*) Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah)”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah: Bagaimana pemanfaatan harta titipan (*al-Wadi’ah*) ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan harta titipan (*al-Wadi’ah*)

ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di desa Bumi Ratu Nuban Kecamatan Wates Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara teoretis diharapkan penelitian ini, dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan harta titipan (*al-Wadi'ah*) ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini, dapat menjadi masukan bagi masyarakat bagaimana pemanfaatan harta titipan (*al-Wadi'ah*) menurut ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka (*prior research*) menurut uraian sistematis mengenai hasil dari penelitian penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji.¹⁹ Penulis mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.

Peneliti pernah meninjau dari sekian banyaknya karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang telah disusun oleh peneliti terdahulu. Namun tidak dikemukakan karya-karya ilmiah yang meneliti tentang Pemanfaatan Harta Titipan (*al-Wadi'ah*) di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dalam meninjau karya ilmiah terdahulu, maka peneliti dalam bentuk proposal yang berjudul

¹⁹ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), Edisi Revisi h. 39.

Pemanfaatan Harta Titipan (*al-Wadi'ah*) Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah adalah asli karya ilmiah peneliti.

Adapun karya lain yang membahas mengenai persoalan harta titipan atau *al-Wadi'ah*, peneliti mengemukakan bahwa:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Hermanto dengan judul “*Menyewakan Barang Sewaan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Tengah)*” mengemukakan bahwa:

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Hermanto merupakan penelitian yang membahas pelaksanaan sewa menyewa yang sudah sesuai dengan ketentuan, namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan dengan konsep Hukum Ekonomi Syariah, yaitu saat terjadi pengalihan sewa dan pemanfaatan, dimana pihak penyewa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang, sehingga hal tersebut menimbulkan masalah.²⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fatimah dengan judul “*Hukum Mengambil dan Memanfaatkan Barang Temuan (Luqathah)*”. Mengemukakan bahwa:

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fatimah merupakan penelitian yang membahas mengenai pandangan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah tentang mengambil dan memanfaatkan barang temuan. Ringkasnya penemu boleh mengambilnya asalakan dengan tujuan untuk menolong

²⁰ Dwi Hermanto, “Menyewakan Barang Sewaan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Tengah)”, *Sekripsi*, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2015

orang yang kehilangan dan penemu tidak memiliki hak atas pemanfaatan barang temuan tersebut karena barang temuan tersebut bersifat amanah.²¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fatma Asih Kurniati dengan judul “*Pemanfaatan Barang Gadaian dalam Perspektif Ekonomi Bisnis Islam (Studi Kasus di Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)*”. Mengemukakan bahwa:

Pemberian jaminan dalam akad gadaai digunakan sebagai penguat kepercayaan *murtahin* bahwa *rahin* akan membayar hutangnya dengan menebus kembali jaminan tersebut bukan untuk mencari keuntungan dan hasil, namun dalam praktiknya barang gadaian dapat langsung dimanfaatkan oleh *murtahin*, hal inilah yang menjadi permasalahan apakah barang gadaian dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana jika pemanfaatan barang gadaai dalam perspektif etika bisnis islam.²²

Berdasarkan penelitian relevan yang telah dijelaskan di atas yaitu penelitian dari Dwi Hermanto, Nurul Fatimah, Fatma Asih Kurniati yang juga membahas tentang pemanfaatan harta tanpa izin dalam sekripsinya, penulis melihat bahwa sejauh ini belum ada yang mengkaji tentang hukum pemanfaatan harta titipan (*al-wadi'ah*) menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

²¹ Nuurul Fatimah, “Hukum Mengambil dan Memanfaatkan Barang Temuan (Luqathah)”, *Sekripsi*, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2015

²²Fatma Asih Kurniati, *Pemanfaatan Barang Gadaian dalam Perspektif Ekonomi Bisnis Islam (Studi Kasus di Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)*” *Sekripsi*, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2015

Perbedaan peneliti yang akan penulis lakukan dengan penelitian relevan diatas adalah dalam penelitian ini penulis akan mengkaji tentang hukum memanfaatkan harta titipan (*al-Wadi'ah*) ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

C. Akad (Perjanjian)

1. Pengertian Akad (Perjanjian)

Akad atau perjanjian secara bahasa *al-‘aqad* yang berarti ikatan atau mengikat baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi.²³ Adapun pengertian akad atau perjanjian secara terminologi ulama fikih dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

a. Secara Umum

Akad (perjanjian) diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keyakinannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.

b. Secara Khusus

“Akad (perjanjian) diartikan sebagai perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qobul* berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.”²⁴

Akad seperti yang disampaikan dalam definisi di atas merupakan salah satu perbuatan atau tindakan hukum, maksudnya akad tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan akad. Perbuatan atas tindakan hukum atas harta benda dalam fikih muamalah dinamakan *al-tasharruf* yang pengertiannya segala sesuatu (perbuatan)

²³Ghufron A. Masaid, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75-76

²⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2010), h. 68

yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara' menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).²⁵

Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan akad: "Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu".²⁶

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa, terdapat beberapa pengertian akad (perjanjian) dapat ditarik kesimpulan bahwa akad adalah kesepakatan antara dua belah pihak yang dilakukan dengan *ijab* dan *qobul*, sehingga timbulnya ketentuan hukum yang disepakati.

2. Rukun dan Syarat Akad (perjanjian)

Sahnya dapat ditentukan apabila sudah memenuhi rukun dan syarat, berikut ini rukun dan syarat akad (perjanjian):

a. Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qobul* adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lain yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaanya sudah pasti.²⁷ Ulama selain Hanafiyah bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:²⁸

1). Orang yang berakad (*'aqid*)

²⁵ *Ibid.*, h. 77

²⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009), h.15

²⁷ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 45

²⁸ *Ibid.*

2). Sesuatu yang diadakan (*maqud alaih*)

3). Shighat, yaitu *Ijab-Qobul*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22 menyebutkan rukun akad terdiri atas:

1) Pihak-pihak yang berakad

2) Objek akad

3) Tujuan pokok akad, dan

4) Kesepakatan.²⁹

Jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka akad yang dilakukan dianggap batal atau tidak sah. Hal ini dikarenakan rukun merupakan syarat utama yang harus dipenuhi dalam akad.

b. Syarat Akad

Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga disebut dengan *idhofi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti *ijab* dan *qobul* merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. Dalam kaitannya dengan *ijab qobul* ini, para ulama fiqh mensyaratka:³⁰

1) Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas.

2) Antara *ijab* dan *qobul* terdapat kesesuaian.

²⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum*, h. 22

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 99

3) Pernyataan *ijab* dan *qobul* mengacu pada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu.

Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Para ulama fiqih menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh suatu akad. Dengan demikian adapun syarat-syarat umum suatu akad itu adalah:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum (*mukallaf*).
- 2) Obyek akad dapat diakui oleh syara'.
- 3) Akad tidak dilarang oleh *nashsh* (ayat atau hadis) syara'.
- 4) Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus terkait dengan akad itu.
- 5) Akad itu bermanfaat.
- 6) Pernyataan *ijab* tetap utuh dan sah sampai terjadinya *qobul*.
- 7) *Ijab* dan *qobul* dilakukan dalam satu majelis.
- 8) Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'.³¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, syarat-syarat akad dapat dibedakan menjadi syarat umum dan syarat khusus, syarat khusus adalah syarat yang wujudnya wajib ada dalam berbagai akad sedangkan syarat umum itu mencakup kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak, bukan jenis akad yang dilarang, akad diizinkan

³¹ *Ibid.*, h.101-104

oleh syara', akad dapat memberi faedah, dan ijab-qobul harus bersambung.

3. Macam-macam Akad Berdasarkan Cara Melakukan *Ijab* dan *Qobul*

Pernyataan kehendak yang biasanya disebut sebagai sighat akad, yakni suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qobul*. *Ijab* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qobul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. *Ijab* dan *qobul* ini mempresentasikan perizinan (ridha, persetujuan) yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari akad.³²

Sebagai salah satu azaz dari akad dalam Islam adalah bahwa dari suatu perjanjian yang dipegangi adalah pernyataan lahir bukan kehendak batin. *Ijab* dan *qobul* merupakan manifestasi eksternal atau pernyataan lahir dari kehendak batin tersebut, yang mana kehendak batin tersebut tidak dapat diketahui oleh orang lain melainkan melalui manifestasi eksternal berupa kata-kata atau cara lain yang dapat menyatakan kehendak batin tersebut. Kehendak nyata inilah yang menjadi pegangan dalam berakad, perkataan atau hal lain yang digunakan untuk menyatakan kehendak batin inilah yang disebut sebagai sighat akad.³³

³² Afdawaiza, "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam", *Al-Mawarid* Edisi XVIII 2008, 188

³³ *Ibid.*, h. 189

Dalam hukum perjanjian Islam, *Ijab* dan *Qobul* dapat dinyatakan dengan empat cara yaitu:

a. Lafazh (Ucapan)

Akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaanya. Shighat akad dengan ucapan tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan obyek-obyek akad baik dalam jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Hal ini disepakati oleh jumhur ulama, kecuali dalam akad pernikahan.³⁴ Pernyataan *ijab* dan *qobul* dengan ucapan atau lisan dapat dilakukan secara langsung oleh para pihak dan dapat juga dilakukan dengan tidak berhadapan langsung misalnya melalui telepon.³⁵

b. Akad dengan Perbuatan

Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai. Dalam menanggapi persoalan ini, di antara para ulama berbeda pendapat, yaitu: ³⁶

1) Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum, akad seperti itu dianggap batal.³⁷

³⁴ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 46

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 68

³⁶ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 49

³⁷ *Ibid*,

- 2) Mazhab Imam Malik dan pendapat awal Imam Ahmad membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan baik barang tersebut diketahui secara umum atau tidak, kecuali dalam pernikahan.³⁸
- 3) Ulama Syafi'iyah, Syi'ah, dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. selain itu keridhaan adalah sesuatu yang samaryang tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan.³⁹

c. Akad dengan Isyarat

Suatu perjanjian atau akad tidak hanya dilakukan oleh orang yang normal, akan tetapi bisa juga dilakukan oleh orang yang cacat melalui isyarat dengan syarat jelas maksudnya dan tegas menunjukkan kehendak untuk melakukan perjanjian. Hanya saja para *fuqaha* berbeda pandangan tentang kapan bentuk isyarat ini digunakan bagi orang yang normal. Ada yang menganggapnya seagai pengecualian ketika cara lain tidak dapat dipergunakan. Syafi'i tidak membolehkan digunakannya bentuk pernyataan kehendak secara tulisan, tentunya itu inyarat lebih tidak dibolehkannya. Menurut Mazhab Maliki yang membenarkan penggunaan isyarat oleh siapapun juga sekalipun bukan orang yang cacat. Akad dapat terjadi dengan segala cara yangg isa menunjukkan perizinan atau ridha para pihak.⁴⁰

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, jus II, h. 161

³⁹ *Ibid.*, h. 161

⁴⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h.138

Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya orang bisu tidak dapat mengadakan *ijab* dan *qabul* dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan *ijab qabul* dengan tulisan. Dengan demikian, akad bisa dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatlah kaidah sebagai berikut: “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.⁴¹

Bagi orang yang mampu berbicara tidak dibenarkan akad dengan syarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika tulisanya bagus dianjurkan untuk menggunakan tulisan. Hal itu dibolehkan jika ia sudah cacat sejak lahir. Jika tidak sejak lahir ia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.⁴²

d. Akad dengan Tulisan

Akad dengan tulisan mempunyai fungsi sebagai pernyataan kehendak, tulisan mempunyai fungsi dan kekuatan yang sama dengan akad secara lisan. Akad dalam bentuk ini sangat tepat untuk akad yang dilaksanakan secara berjauhan dan berbeda tempat. Akad juga dapat digunakan untuk perikatan-perikatan yang lebih sulit seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum.⁴³

Penyampaian *ijab* melalui tulisan, bentuknya adalah bahwa seseorang mengutus orang lain kepada pihak kedua untuk menyampaikan penawarannya secara lisan apa adanya. Hal ini beda dengan penerima kuasa, di mana ia tidak hanya sekedar menyampaikan kehendak pihak pemberi kuasa melainkan juga melakukan tindakan hukum berdasarkan

⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 36

⁴² Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 50

⁴³ Afdawaiza, “Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam”, *Al-Mawarid* Edisi XVIII 2008, h. 190

kehendaknya sendiri melainkan menyampaikan secara apa adanya kehendak orang yang mengutusnyanya. Bila kehendak pengutus telah disampaikan kepada penerima *ijab* yaitu mitra janji pada mejelis saat dinyatakan *ijab*, bila *ijab* disampaikan melalui tulisan/surat, dan penerima surat tersebut menyatakan penerimaannya terhadap penawaran tersebut maka perjanjian atau akad sudah terjadi.⁴⁴

Dibolehkan akad dengan tulisan baik bagi orang yang mampu berbicara maupun tidak, dengan syarat tulisan harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebab tulisan sebagaimana dalam *qaidah fiqhiyah* (tulisan bagaikan perintah).

Namun demikian dalam akad nikah tidak boleh menggunakan tulisan jika kedua orang yang kad itu hadir. Hal ini karena kad harus dihadiri saksi, yang harus mendengar ucapan orang yang akad, kecuali bagi orang yang tidak dapat berbicara.⁴⁵

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat akad dengan tulisan adalah sah jika dua orang yang berakad tidak hadir. Akan tetapi jika yang akad itu hadir tidak dibolehkan memakai tulisan sebab tulisan tidak dibutuhkan.⁴⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian atau akad dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang menjadi tumpuan terjadi atau tidaknya suatu akad adalah pada kerelaan para pihak yang melakukan akad.

⁴⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian* ., h. 137-138

⁴⁵ *Ibid.*, h.51

⁴⁶ *Ibid.*, h.51

4. Asas-Asas dalam Akad (Perjanjian)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pasal 21 menyebutkan akad dilakukan berdasarkan asas:

- a) *Ikhtiyari*/ sukarela, setiap akad harus dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan dari salah satu pihak atau pihak lain.
- b) *Amanah*/ menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan.
- c) *Ikhtiyati*/ kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat.
- d) *Luzum*/ tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas.
- e) saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktek manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f) *Taswiyah*/ kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kesetaraan dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g) Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h) Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban.
- i) *Taisir*/ kemudahan, setiap akad dilakukan saling memberi kemudahan pada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakan sesuai kesepakatan.
- j) *Iktikad* baik, akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan.
- k) Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum, dan tidak haram.
- l) *Al-huriyah* (kebebasan berkontrak)
- m) *Al-kitabah* (tertulis)⁴⁷

D. Harta Titipan (al Wadi'ah)

Harta titipan adalah harta yang diberikan kepada orang lain hanya untuk dijaga sebagaimana mestinya, dan dikembalikan jika pemilik barang menghendaki. Maka, Pengertian harta titipan dipersamakan dengan pengertian *al-Wadi'ah* yang akan diuraikan dibawah ini.

⁴⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009), h. 20-22.

1. Pengertian al Wadi'ah

Al Syarwani mendefinisikan wadi'ah secara etimologi sebagai berikut:

*“Wadi'ah secara bahasa adalah barang yang diletakkan atau diserahkan kepada orang lain untuk dijaga, wadi'ah berasal dari kata 'wadu'a, yada'u, yang berarti ketika berada disuatu tempat, karena barang yang berada ditempat orang yang dititipi, ada yang mengatakan wadi'ah berasal dari kata 'al da'ah' yang berarti istirahat, karena barang tersebut berada pada penyimpanan atau tempat peristirahatan milik orang yang menerima titipan.”*⁴⁸

Definisi ini sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a as-syai* yang berarti meninggalkan. Sedangkan dinamai *wada'a asyai* sesuatu yang ditinggalkan seseorang kepada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qodi'ah* lantaran ia meninggalkan kepada orang yang menerima titipan.⁴⁹

Pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan *wadi'ah*: *“Wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.”*⁵⁰

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *wadi'ah*, antara lain:

⁴⁸ Iman Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 153.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bahasa Kamaluddin A. Marzuki), Jus 13, (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1997), h. 74.

⁵⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009), h. 17

- a. “Menurut kalangan Hanafiyah, *wadi'ah* memiliki arti memberikan tanggung jawab penjagaan atau pemeliharaan terhadap suatu barang, baik secara eksplisit maupun implisit.”⁵¹
- b. Menurut kalangan Malikiyah, *wadi'ah* memiliki arti, Pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara *mujarad* yang sah dipindahkan kepada penerima titipan.⁵²
- c. Menurut kalangan Syafi'iyah, *wadi'ah* memiliki arti, Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.
- d. Menurut kalangan Hanabilah, *wadi'ah* memiliki arti, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (*tabarru*).
- e. Menurut Juhur Ulama, *wadi'ah* memiliki arti, Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.⁵³

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa *wadi'ah* adalah suatu titipan murni yang diserahkan oleh pemilik barang kepada orang yang dipercayai untuk menjaga, merawat sebagaimana mestinya agar barang titipan tersebut terhindar dari kehilangan, kemusnahan, dan kerusakan, serta mengembalikan titipan tersebut apabila pemiliknya meminta kembali barang yang dititipkan.

⁵¹ Iman Mustofa, *Fiqih Muamalah*, h. 153

⁵² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2003), h. 27


⁵³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 245-246

2. Dasar Hukum Al-Wadi'ah

Wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan seseorang untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya kepada pihak lain. Mengenai *wadi'ah* Ulama Fiqih sepakat menggunakan akad *wadi'ah* dalam rangka tolong menolong sesama manusia. Hal itupun disyariatkan dan dianjurkan dalam Islam. Diantara dasar hukum *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an


1) Q.S. An-Nisa' ayat 58⁵⁴



“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya....*”(58)

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa barang titipan hendaknya harus dikembalikan kepada pemilik harta titipan sesuai dengan kesepakatan keduanya. Penerima titipan wajib mengembalikan sejera jujur artinya tidak menipu dan menyembunyikan rahasia dari pemilik barang titipan.

2) Q.S. al-Baqoroh ayat 283⁵⁵



⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Karya Agung Surabaya, 2006), h. 113

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., h.98

“...akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....” (283)

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan apabila dalam melakukan akad *wadi'ah* harus saling mempercayai dan berbaik sangka pada masing-masing pihak, yaitu tidak ada penghianatan atau mengingkari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Penerima titipan harus dapat menunaikan amanat yang diberikan oleh pemilik barang atau penitip dengan sebaik mungkin.

b. Hadis

Adapun dasar *Wadi'ah* yang berasal dari Sunnah adalah Hadis riwayat dari Abu Huroiroh Ra.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
أَدِّالًا مَا نَأَى إِلَيَّ مِنْ أَمَانَتِكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

“dari Abu Hurairah Ra. Berkata, Rosululloh Saw. Bersabda Tunaikanlah amanah orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah engkau hianati orang yang menghianatimu.”⁵⁶

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa, ketika seseorang dititipi amanah maka orang tersebut berkewajiban menjaga selain itu diterangkan juga larangan melakukan penghianatan diantara keduanya.

c. Ijma'

Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya *wadi'ah*, karena umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* sangat membantu dalam menjaga harta yang juga menjadi tujuan

⁵⁶ Al- Turmuzi, *Terjemah Sunan al-Turmuzi*, Jus 2, (Jakarta: Dahlan, 1998), h. 368

agama. Di Indonesia, *wadi'ah* mendapat legitimasi dalam KHES ayat 370-390.⁵⁷

3. Rukun dan Syarat al-Wadi'ah

a. Rukun Wadi'ah

Rukun merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan, jika rukun tersebut tidak ada salah satu, maka akad *wadi'ah* tidak sah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *wadi'ah* yaitu:

- 1) Kalangan Hanafiyah, bahwa rukun *wadi'ah* ada dua, yaitu *ijab* dan *qobul*.
- 2) Kalangan Syafi'iyah, bahwa rukun *wadi'ah* ada empat, yaitu dua pihak yang berakad, barang yang dititipkan, *Ijab*, dan *Qobul*.
- 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 370, menyebutkan bahwa rukun *wadi'ah* adalah penitip (*muwaddi*), penerima titipan (*mustauda'*), harta titipan (*wadi'ah bih*), dan akad.⁵⁸

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa rukun adalah sala satu hal yang penting dalam setiap pelaksanaan transaksi muamalah, maka dari itu harus terpenuhi dan jika ada salah satu ang tidak terlaksana maka transaksi yang dilakukan dapat dikatakan *fasakh*.

b. Syarat Wadi'ah

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah harus orang yang berakal. Apabila anak kecil yang berakal dan diizinkan oleh walinya untuk melakukan transaksi *wadi'ah* maka hukumnya sah. Mereka tidak mensyaratkan balig dalam persoalan *al-wadi'ah*. Akan tetapi anak kecil

⁵⁷ Iman Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 155

⁵⁸ *Ibid.*, h. 156

yang belum berakal, atau orang yang kehilangan akal kecakapan bertindak hukumnya, seperti orang gila, maka tidak sah melakukan *al-wadi'ah*.⁵⁹

Sedangkan menurut Jumhur Ulama pihak-pihak yang melakukan transaksi *al-wadi'ah* disyaratkan:

- 1) Baliq
- 2) Berakal
- 3) Cerdas
- 4) Kemauan sendiri, tidak terpaksa⁶⁰

Menyangkut syarat subyeknya yaitu orang yang menitipkan dan orang yang menerima titipan hendaklah orang yang *capacity to act*, atau cakap bertindak menurut hukum, dengan katalain mereka haruslah orang dewasa menurut ketentuan hukum.⁶¹

Dalam akad *wadi'ah* para pihak yang berakad disyaratkan harus cakap bertindak hukum dan dewasa, karena pada akad *wadi'ah* ini banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu anak kecil sekalipun telah berakal tidak diperkenankan melakukan transaksi *al-wadi'ah* baik sebagai orang yang menitipkan maupun sebagai orang yang menerima titipan barang.

⁵⁹ Iman Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, h. 156

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 246

⁶¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1994), h.72

Adapun syarat untuk benda atau barang yang dititipkan yaitu:

- 1) Benda yang dititipkan diisyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Hendaklah boleh dikendalikan oleh orang yang menyimpan, tahan lama, jika barang yang disimpan tidak tahan lama orang yang menyimpan boleh menjual setelah mendapat izin dari pengadilan dan uang hasil penjualan disimpan hingga sampai waktu penyerahan balik kepada yang punya.⁶²
- 2) Hanabilah menyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai dan dipandang sebagai *maal*, barang yang secara syar'i tidak dilarang, apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, maka *wadi'ah* tidak sah.⁶³
- 3) “*Sighah (ijab dan qabul), Ijab dan qabul* harus dengan ucapan atau tindakan, baik eksplisit maupun implisit.”⁶⁴

Menyangkut syarat obyek yang dititipkan haruslah merupakan barang yang dimiliki secara sah oleh penitip. Dengan demikian barang yang dimiliki tidak secara sah seperti barang hasil curian atau pemiliknya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian penitipan barang, sebab akan menimbulkan kemudharatan bagi orang yang menerima penitipan barang itu.⁶⁵

⁶² Iman Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, h. 157

⁶³ *Ibid.*, h. 157

⁶⁴ *Ibid.*, h. 156-157

⁶⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian.*, h. 72

Penipuan memang sering terjadi pada anak kecil maupun orang dewasa. Meskipun anak kecil sudah berakal dan mampu membedakan mana yang baik dan buruk, maka sebaiknya akad *wadi'ah* ini hanya dilakukan oleh yang sudah baligh, dewasa dan cakapbertindak hukum.

4. Cara Menjaga dan Hukum Menerima al-Wadi'ah

a. Cara Menjaga Titipan

Para ulama berbeda pendapat tentang cara penjagaan titipan. Para ulama Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa orang yang dititipi hendaknya menjaga titipan itu sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri, yaitu dia menjaganya ditempat yang kualitas penjagaannya sama dengan ketika dia menjaga barang-barangnya sendiri.

Menurut para ulama Hanafi, orang yang dititipi boleh juga menjaga titipan dengan bantuan orang lain yang bukan menjadi tanggungannya, tapi biasanya orang itu menjaga harta orang yang dititipi itu ditempatnya. Para ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa orang yang dititipi boleh menjaga barang titipan ditempat orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri, anak dan orang yang disewa yang telah terbiasa menjaga hartanya ditempat mereka.⁶⁶

⁶⁶ M.A Abdurrahman dan Haris Abdulloh, *Bidayatul 'I-Mujtahid, Diterjemahkan dari Buku Asli Berjudul, Bidayatul 'I-Mujtahid oleh Ibnu Rusyd*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h. 396

Adapun pendapat dari Para ulama Mazahab Syafi'i menyatakan

bahwa:

“Orang yang dititipi harus menjaga sendiri titipan yang ada pada dirinya. Ia tidak boleh menjaganya ditempat istri atau anaknya tanpa izin orang yang memberikan titipan, atau jika tanpa uzur. Hal ini karena orang yang menitipkan menginginkan penjagaan terhadap barangnya dari orang yang dia titipi, bukan orang lain. Jika orang yang dititipi menyalahi cara penjagaan, maka dia harus menjamin ganti titipan itu kecuali jika ada uzur seperti sakit, atau jika dia melakukan perjalanan, maka dia tidak wajib menjamin gantinya.”⁶⁷

Tanggung jawab menyimpan *wadi'ah* adalah amanah. *Wadi'ah* ialah barang yang disimpan itu hendaklah dijaga seperti berikut:

- 4) Diasingkan dari barang-barang milik orang lain, yaitu tidak dicampur antara barang yang disimpan supaya dapat diketahui mana yang diantaranya milik orang-orang tertentu.
- 5) Tidak digunakan
- 6) Tidak dikenakan upah bagi penjaganya.⁶⁸

Terkait dengan penjagaan atas obyek wadiah, Pasal 420 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa:

- (1). Apabila obyek *wadi'ah* termasuk harta yang rusak bila disimpan lama, maka *mustauda'* berhak menjualnya disimpan berdasarkan amanah.
- (2). Apabila harta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dijual dan rusak, maka *mustauda'* tidak wajib mengganti kerugian.⁶⁹

Pemilik barang boleh mengenakan syarat tertentu berkaitan dengan syarat *wadi'ah*. Sekiranya yang punya barang ghaib, hilang, atau tidak dapat diketahui dimana berada, masih hidup atau sudah meninggal, maka simpanan *wadi'ah* itu diteruskan hingga ternyata pemilik barang

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 561

⁶⁸ Iman Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, h.158

⁶⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009), h.115

masih hidup atau sudah mati. Apabila ternyata kematiannya maka barang itu hendaklah diserahkan kepada waris untuk dibagikan menurut aturan.⁷⁰

Apabila *wadi'ah* yang dijaga sebagaimana dijelaskan di atas hilang, rusak atau musnah bukan karena kelalaian orang yang menyimpan, maka ini tidak diwajibkan mengganti. Namun, apabila tidak dijaga sebagaimana mestinya maka hal keadaan tanggung jawab penyimpanannya berubah dari amanah ke *dammah* yang bermakna ia wajib diganti apabila hilang, rusak, musnah.

b. Hukum Menerima al-Wadi'ah (barang titipan)

Imam Malik berpendapat bahwa menerima barang titipan itu tidak wajib sama sekali. Sebagian ulama ada yang berpendapat tentang wajibnya menerima barang titipan, jika pemilik barang tidak mendapatkan orang yang bisa dititipi. Ulama tersebut juga berpendapat bahwa orang yang dititipi itu tidak menerima upah atas pemeliharanya. Adapun tentang keperluan-keperluan, seperti tempat tinggal atau biaya, maka semua itu menjadi tanggungannya pemiliknya.⁷¹

Terdapat empat hukum menerima atau menjaga barang titipan (*wadi'ah*), Penjelasan masing-masing hukum adalah sebagai berikut:

- 1) *Wajib*, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.

⁷⁰*Ibid.*, h. 157-158

⁷¹ Ibnu Rusyd, *terjemah Bidayatu 'l-Mujtahid*, penerjemah: M.A.Abdurrahman dan A. Haris Abdulloh, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h. 397

- 2) *Sunnah*, wadiah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong sesama insan, disyariatkan dan dianjurkan dalam islam. Dari alasan tersebut di atas *wadi'ah* adalah amanat dan disunnahkan untuk menerimanya bagi orang yang bisa memenuhi kewajiban terhadap titipan tersebut, yaitu memelihara dan mengembalikan apabila pemiliknya meminta kembali arangnya.
- 3) *Haram*, dihukumkan menjadi haram, apabila orang yang menerima barang titipan tidak mampu memeliharanya.⁷² Karena seolah-olah ia membukakan pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang yang dititipkan itu.
- 4) *Makruh*, yaitu, bagi orang yang menjaganya, tetapi ia tidak percaya kepada dirinya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.⁷³

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum menerima barang titipan (*wadi'ah*) adalah wajib karena orang yang menerima titipan mempunyai kewajiban untuk menjaga barang tersebut, kewajiban ini juga mengikat kepada keluarga penerima titipan, artinya merkea juga mempunyai kewajiban untuk menjaga barang tersebut.

5. Pemanfaatan Barang Titipan (al-Wadi'ah)

Di antara persoalan yang berkenaan dalam sub bab ini, jika seseorang menggunakan barang titipan kemudian mengembalikannya dengan yang semisal, atau mengeluarkannya untuk keperluan nafkah maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu:

- a) Imam Malik berpendapat bahwa tanggungan dari orang tersebut gugur jika ia mengembalikan yang semisal.

⁷² Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Terjemah*, Jilid 2, (Kudus: Menara Kudus,t.t.), h. 1143

⁷³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, h. 184

- b) Imam Abu Hanifah berpendapat jika mengembalikan barang itu sendiri sebelum digunakan, maka tidak harus mengganti, sedang apabila mengembalikan yang semisal maka wajib mengganti.
- c) Bagi *Fuqoha* yang memperberat perkara tersebut, diharuskan mengganti karena telah menggerakkan barang tersebut dan mempunyai niata untuk meggunakanya.⁷⁴

Para ulama juga bersepakat bahwa *wadi'ah* adalah menerima serta memelihara titipan barang merupakan ibadah yang disunnahkan. Menjaga mendapat pahala dan penerima titipan tidak dikenakan *Dhaman* (jaminan), kecuali dengan kesalahan yang disengaja.⁷⁵

Jika terjadi perselisihan antara penitip dan penerima titipan yang dibenarkan adalah perkataan penerima titipan berdasarkan sumpah. Menurut Imam Malik, Imam Syaf'i dan Imam Hambali, apabila seseorang memakai atau menggunakan barang yang dititipkan kepadanya, pemilik boleh meminta penjaminan harganya atau meminta sewa. Apabila barang titipan diminta oleh pemiliknya, orang yang dititipi wajib mengembalikan bila memungkinkan diserahkan, adapun bila tidak memungkinkan dibayar jaminannya. Menurut Imam Hanafi, apabila orang yang dititipi memakai atau menggunakan barang kemudian terjadi kerusakan, maka ia idak diharuskan membayar kerugian. Para ulama juga bersepakat bahwa orang

⁷⁴M.A Abdurrahman dan Haris Abdulloh, *Bidayatul 'I-Mujtahid, Diterjemahkan dari Buku Asli Berjudul, Bidayatul 'I-Mujtahid oleh Ibnu Rusyd*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h. 395

⁷⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 247

yang dititipi barang tidak boleh menggunakan barang atau memanfaatkan barang titipan karena khawatir akan rusak. Namun para ulama juga bersepakat akan diperbolehkan menggunakan atau memanfaatkan barang titipan asalkan seizin pemilik barang.⁷⁶

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan semua *Fuqoha* berpendapat bahwa orang yang dititipi harus memelihara barang titipan tersebut sebagaimana kebiasaa yang lazim berlaku pada orang banyak dalam hal pemeliharaan atas barang titipan.

Berikut ini beberapa kondisi titipan berubah dari amanah menjadi harus dijamin gantinya dan pihak penerima titipan wajib mengganti barang titipan yang dititipkan kepadanya, antara lain:

a) Orang yang dititipi tidak menjaga barang titipan

Dengan adanya akad, orang yang dititipi harus menjaga barang titipan. sehingga apabila orang yang menerima barang titipan tersebut membiarkan barang titipan tersebut tanpa penjagaan sampai barang tersebut rusak, maka dia harus menggantinya dengan cara memberikan jaminan akan menggantinya. Tidak menjaga barang titipan dengan baik sama saja dengan perbuatan ceroboh dapat mengakibatkan kerusakan pada barang titipan, yang menyebabkan seseorang yang menerima titipan wajib mengganti kerusakan barang titipan tersebut.⁷⁷

⁷⁶ Syaikh al-‘Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Prees, 2004), h. 277

⁷⁷ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press), h. 509

- b) Orang yang dititipi menitipkan lagi barang titipan kepada selain orang yang menjadi tanggungannya dan kepada orang yang biasanya tidak menjaga sendiri harta orang yang dititipi tersebut.

Tidak dibenarkan dan dibolehkan menyerahkan barang titipan kepada orang lain tanpa ada sebab dan alasan kecuali jika dia menyerahkan kepada orang lain karena sebab mendesak, seperti kematian yang menjelang atau dia akan bepergian dan khawatir jika membawa barang titipan tersebut akan rusak. Dalam kondisi-kondisi tersebut, dia boleh menyerahkan kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa-apa dengannya, dan dia tidak wajib menggantinya jika terjadi kerusakan. Apabila orang yang dititipi mengeluarkan benda titipan dari penjagaannya dan dia menitipkannya kepada orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya, maka orang yang menerima titipan tersebut harus menjamin gantinya. Hal tersebut karena, pemilik dari barang titipan tersebut hanya menginginkan penjagaannya dari orang yang menerima barang titipan tersebut dan bukan penjagaan dari orang lain.⁷⁸

- c) Menggunakan barang titipan.

Jika orang yang dititipi mengambil manfaat dari barang yang dititipkan kepadanya, maka dia harus menjamin gantinya. Namun jika dia tidak mengambil manfaat sama sekali dari benda yang dititipkan kepadanya, maka Jumhur Ulama Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa dia tidak wajib mengganti, karena dia menjaga barang yang dititipkan

⁷⁸ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press), h. 508

kepadanya atas izin pemiliknya. Tetapi Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan apabila benda yang dititipkan tersebut rusak setelah dipakai, maka dia harus menggantinya walaupun kerusakannya itu disebabkan karena sebab lain.⁷⁹

d) Bepergian dengan membawa barang titipan.

Para Ulama berbeda pendapat mengenai bepergian dengan membawa barang titipan. Menurut Abu Hanifah orang yang bepergian boleh membawa barang titipan tersebut apabila jalan yang ditempuh aman dan tidak ada larangan dari pemilik barang tersebut. sedangkan menurut Ulama Mazhab Maliki orang yang dititipi tidak boleh membawa barang titipan tersebut, kecuali apabila barang yang dititipkan kepadanya ketika dia sedang dalam perjalanan. Tetapi menurut Ulama Syafi'i dan Hambali orang yang menerima barang titipan tidak boleh membawa barang tersebut jika bepergian. Jika orang yang mendapat titipan merasa khawatir atau ia akan bepergian, maka ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya atau kepada wakinya apabila ia tidak bertemu dengan pemilik atau wakilnya, maka ia menyerahkan kepada penguasa karena penguasa menempati posisi pemiliknya ketika pemiliknya tidak ada.⁸⁰

e) Peningkaran terhadap adanya titipan

Apabila pemilik barang meminta kembali barangnya dari orang yang dia titipi, namun orang tersebut meningkari adanya titipan, atau dia tetap bersikeras untuk tetap membawa barang tersebut, sedang dia

⁷⁹ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2005), h. 508

⁸⁰ *Ibid.*, h. 508

mampu untuk menyerahkannya maka dia harus mengganti. Hal tersebut karena pemilik telah meminta barang titipan tersebut untuk dikembalikan.⁸¹

- f) Terjadinya pelanggaran yang dititipi dari orang yang dititipi terhadap syarat yang ditetapkan oleh pemilik barang titipan.

Semua *Fuqaha* menyatakan bahwa orang yang dititipi harus memelihara barang titipan sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan. Maka perbuatan perbuatan yang sudah jelas dalam kaitanya dengan pemeliharaan, sudah disepakati. Sedang perbuatan yang tidak jelas dalam kaitanya dengan pemeliharaan, masih diperselisihkan. Seperti perselisihan *Fuqaha* dalam azhab Maliki tentang seseorang yang meletakkan barang titipan disaku bajunya kemudian hilang, maka ia harus mengganti.⁸²

6. Keuntungan dari Barang Titipan

Titipan tidak mungkin bisa diberikan kembali kepada pemiliknya kecuali dengan dijaga. Di samping itu, ketika menerima titipan orang yang mendapat titipan telah siap untuk menjaga maka, ia pun harus melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Semua pembelanjaan atas barang *Wadi'ah* seperti makan dan minuman, jika *Wadi'ah* itu dari jenis binatang, adalah ditanggung oleh yang punya *Wadi'ah*. Akan tetapi, jika orang yang

⁸¹ *Ibid.*, h. 509

⁸² M.A Abdurrahman dan Haris Abdulloh, *Bidayatul 'I-Mujtahid, Diterjemahkan dari Buku Asli Berjudul, Bidayatul 'I-Mujtahid oleh Ibnu Rusyd*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h. 396

menyimpan menggunakan *Wadi'ah* itu untuk kepentingannya maka pembelanjaan itu ditanggung olehnya.⁸³

Fuqaha berselisih pendapat tentang cabang persoalan tentang seseorang yang dititipi barang, kemudian ia melampaui batas dengan memperdagangkan barang tersebut, dan dari sebab itulah ia memperoleh keuntungan.

- a) Imam Malik, al-Laits, Abu Yusuf, dan sekelompok *Fuqoha* berpendapat bahwa ia mengembalikan harta, maka keuntungan tersebut halal baginya, sekalipun diperoleh dengan cara merampas terhadap harta tersebut, dengan syarat jika yang memanfaatkan adalah orang yang dititipi.⁸⁴
- b) Imam Abu Hanifah, Zufar dan Muhammad bin al-Hasan, berpendapat bahwa mengembalikan pokok harta (yang dititipkan), sedang keuntungannya disedekahkan.⁸⁵
- c) Sekelompok *Fuqoha* menyatakan bahwa pokok harta dan keuntungan adalah bagi pemilik barang. Sedangkan sebagian lagi mengatakan pemilik barang harus memilih antara mengambil pokok harta atau keuntungan.⁸⁶

Fuqaha lainya berpendapat bahwa pemilik harta disuruh memilih antara mengambil pokok harta atau keuntungan. Dan *Fuqaha* lainya menyatakan bahwa jual beli seperti itu adalah rusak, mereka mewajibkan

⁸³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 158

⁸⁴ M.A Abdurrahman dan Haris Abdulloh, *Bidayatul 'I-Mujtahid, Diterjemahkan dari Buku Asli Berjudul, Bidayatul 'I-Mujtahid oleh Ibnu Rusyd.*, h. 397

⁸⁵ *Ibid.*, h. 397

⁸⁶ *Ibid.*, h. 398

menyedekahkan keuntungan, jika pemilik barang meninggal. Jadi bagi *Fuqaha* yang mempertimbangkan segi perbuatan, maka mereka mengatakan bahwa keuntungan adalah bagi orang yang mengadakan perbuatan dalam hal ini adalah pihak penitip barang (*Muwaddi'*), sedang bagi *Fuqaha* yang lebih mempertimbangkan dari segi pokok harta, maka mereka menyatakan bahwa keuntungan adalah bagi pemilik barang, itu sebabnya ketika Umar ra. Menyuruh kedua anaknya, Abdulloh dan Ubaidillah untuk menggunakan harta yang dipinjamkan oleh Abu Musa alASy'ari kepada keduanya dari *Baitul Mal*, kemudian keduanya memperdagangkan dan memperoleh keuntungan, lalu dikatakan kepadanya (Abu Musa), "Bagaimana jika tuan jadikan cara seperti itu sebagai *Qiradh*?" maka ia pun menyetujuinya, karena telah diriwayatkan bahwa orang yang bekerja itu memperoleh sebagian dari keuntungan dan pemilik harta memperoleh sebagian lainnya, dan demikian itu adalah suatu cara yang adil.⁸⁷

Adapun ketentuan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan *wadi'ah*, yaitu diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSN MUI/IV/2000, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Bersifat simpanan;
- b) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan;

⁸⁷*Ibid.*,

c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pembelian (*athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank.⁸⁸

Terkait dengan keuntungan yang didapat dari pemanfaatan barang titipan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 426 menyebutkan: “Segala sesuatu yang dihasilkan oleh obyek *wadi'ah* menjadi milik pemilik barang (*muwaddi*)”.⁸⁹

Dari penjelasan mengenai keuntungan barang titipan menurut ulama dan KHES yang lebih mempertimbangkan segi harta, maka mereka mengatakan bahwa keuntungan adalah hak bagi pemilik barang. Tidak dibenarkan ketika seseorang mendapat amanah untuk menjaga barang malah menyalahi seperti menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut hingga mendapat untung yang terkesan eksploitasi dan merugikan pihak pemberi titipan, maka dampak dari tindakan tersebut pihak penerima titipan wajib mengganti. Keuntungan yang didapat oleh penerima titipan bisa dibenarkan jika keuntungan tersebut berupa *fee* yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tentunya atas kerelaan dari pemilik barang. Dari hal tersebut perlu dipahami bahwa *wadi'ah* merupakan titipan murni yang pada dasarnya hanya amanah yang harus dijaga sebagaimana mestinya dan tidak ada imbalan dalam penitipan.

⁸⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000, *Tabungan*, dalam <http://www.badilag.net/data/FATWA%20MUI%20EDIT%20tabungan.htm>, 1 April 2000

⁸⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009), h.116

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki segala objek sebagai yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.⁹⁰ Atau suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.⁹¹ Penelitian ini berlokasi di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁹² Jadi penelitian ini menjelaskan

⁹⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96.

⁹¹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 46.

⁹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 6.

tentang suatu peristiwa yang terjadi di Masyarakat secara khusus mengenai pemanfaatan harta titipan (*wadi'ah*) dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang menggambarkan konsep pemanfaatan barang titipan (*wadi'ah*) menurut Hukum Ekonomi Syariah secara rinci dan jelas sebagai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

B. Sumber Data

Dalam buku metode penelitian kualitatif Lexy J. Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan (data primer), selebihnya adalah data tambahan dan lain-lain (data sekunder).⁹³ Jadi pada penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah subjek dari mana data dapat diperoleh yaitu, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁹⁴ Sumber data primer yang dimaksud dari penelitian ini adalah apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan diantaranya adalah, Bapak Imam Mustopa sebagai pemilik harta titipa (*muwaddi*), Bapak Karman sebagai penerima titipan (*mustauda'*), Ibu Sulis dan Bapak mawardi (anak si

⁹³ *Ibid.*, h. 157

⁹⁴ Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 172

penerima titipan), Tokoh Agama, dan warga yang mengetahui pemanfaatan tanah yang dititipkan yaitu Bapak Heri.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dapat berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.⁹⁵ Sumber data yang dimaksud dari penelitian ini adalah sumber data yang didapat dari buku-buku yang terkait dengan penelitian penulis diantaranya seperti:

- a. Buku Chairuman Pasribu dan Suhardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- b. Buku Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- c. Buku *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- d. Buku Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Hukum Muamalah "Hukum Perdata Islam"*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- e. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara, dan dokumentasi. Secara rinci teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

⁹⁵ *Ibid.*, h.174

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁹⁶

Dalam hal ini, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan praktek transaksi pemanfaatan harta titipan di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah, Bapak Imam Mustopa sebagai pemilik harta titipa (*muwaddi*), Bapak Karman sebagai penerima titipan (*mustauda'*), Ibu Sulis dan Bapak mawardi (anak si penerima titipan), Tokoh Agama, dan warga yang mengetahui pemanfaatan tanah yang dititipkan yaitu Bapak Heri.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, legger, agenda, dan sebagainya.⁹⁷ Data-data ini berfungsi penting sebagai data pendukung penelitian, tentunya semua hal yang berkaitan dengan pemanfaatan harta titipan seperti hukum pemanfaatan harta titipan dan profil Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah sebagai tempat penulis melakukan penelitian.

⁹⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 180.

⁹⁷ Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian (suatu pendekatanN Praktik)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006), h. 231.

D. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milah menjadi kesatuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.⁹⁸ Berfikir induktif adalah penelitian yang dilakukan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan harta titipan (wadi'ah) yang terjadi di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian dari informasi yang diperoleh tersebut, selanjutnya akan dibandingkan dengan konsep pemanfaatan harta titipan yang ada didalam Hukum Ekonomi Syariah. Dengan adanya perbandingan antara teori dan praktek lapangan, maka akan diperoleh kesimpulan mengenai pemanfaatan harta titipan (wadi'ah) menurut Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

⁹⁸ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian.*, h. 248.

⁹⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1984), h. 42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten

Lampung Tengah

1. Sejarah Desa/Kampung

Berdirinya Kampung Bumi Ratu sebelum Tahun 1927 yang dirintis oleh Bapak H. Saleh, pada saat itu Bumi Ratu masih menginduk pada Kampung Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, yang merupakan sebagian masih Hutan. Bapak H. Saleh menjabat Kepala Kampung pertama di Kampung Bumi Ratu dari tahun 1932 sampai tahun 1940 (selama 8 Tahun).

Selanjutnya Kepala Kampung periode 1941 sampai tahun 1955 dijabat Bapak A. Hamid (St.Nyawo Mergo). Pemilihan Kepala Kampung Tahun 1956 dimenangkan oleh Bapak Harun (Pn.Rajo Adat) yang menjabat sampai tahun 1961. Selanjutnya pemilihan Kepala Kampung Tahun 1962 dimenangkan oleh Bapak Wahap (Penutup) yang menjabat sampai tahun 1963. Selanjutnya Pemilihan Kepala Kampung tahun 1964 dimenangkan oleh Bapak Abdullah (Juragan St) sampai tahun 1966. Selanjutnya Pemilihan Kepala Kampung tahun 1967 dimenangkan oleh Bapak Ajis (Pn.Seremang Gunung) sampai tahun 1979.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Dokumen Desa, *Profil Desa Bumi Ratu tahun 2007*, (Bumi Ratu: Kantor Kelurahan Bumi Ratu, 2007)

Tahun 1980 pemilihan Kepala Kampung dimenangkan oleh Bapak Yusup (St.Penutup) yang menjabat sampai tahun 1989. Selanjutnya Pemilihan Kepala Kampung tahun 1990 dimenangkan oleh Bapak Bukhari Sapuan (Sip St) sampai tahun 2006. Selanjutnya Pemilihan Kepala Kampung tahun 2007 dimenangkan oleh Bapak Hasib Abrori (Penata St) sampai tahun 2010. Pemilihan Kepala Kampung tahun 2011 dimenangkan oleh Bapak Heri Saputra (Pn.Puset Adat), dan menjadi Kepala Kampung sampai sekarang ini.¹⁰¹

Saat ini Kampung Bumi Ratu membawahi (7) dusun yaitu :

1. Dusun 1 dengan nama dusun Bumi Ratu
2. Dusun II dengan nama dusun Kebagusan
3. Dusun III dengan nama dusun Bumi Mulya
4. Dusun IV dengan nama dusun Bumi Agung
5. Dusun V dengan nama dusun Sido Bangun
6. Dusun VI dengan nama dusun Pagi Hayu
7. Dusun VII dengan nama dusun Bumi Arum¹⁰²

Berikut adalah dokumentasi pemerintahan nama dan masa kepemimpinan Kepala Desa di Desa Bumi Ratu, Sejak tahun 1932 hingga sampai sekarang:

¹⁰¹ *Ibid.*,

¹⁰² Dokumen Desa, *Profil Desa Bumu Ratu tahun 2007*, (Bumi Ratu: Kantor Kelurahan Bumi Ratu, 2007)

Tabel 1
Nama-nama Kepala Desa Bumi Ratu¹⁰³

| No | Periode | Nama Kepala Kampung | Keterangan |
|----|-------------|------------------------------|------------|
| 1 | 1932 – 1940 | H.SALEH | - |
| 2 | 1941 – 1955 | A.HAMID (ST.NYAWO MERGO) | - |
| 3 | 1956 – 1961 | HARUN (PN.RAJO ADAT) | - |
| 4 | 1962 – 1963 | WAHAP (PENUTUP) | - |
| 5 | 1964 – 1966 | ABDULLAH (JURAGAN ST) | - |
| 6 | 1967 – 1979 | AJIS (PN.SEREMANG GUNUNG) | - |
| 7 | 1980 – 1989 | YUSUP (ST.PENUTUP) | - |
| 8 | 1990–2006 | BUKHARI SAPUAN (SIP ST) | - |
| 9 | 2007 – 2010 | HASIB ABRORI (PENATA ST) | - |
| 10 | 2011 – 2018 | HERI SAPUTRA (PN.PUSET ADAT) | - |

2. Kondisi Umum Desa Berdasarkan Letak Geografis¹⁰⁴

a) Batas Wilayah Kampung

Sebelah Utara : Kampung Bulu Sari

Sebelah selatan : Kampung Wates

Sebelah Barat : Kampung Kesuma Jaya

Sebelah Timur : Kampung Bumi Raharjo dan Tulung Kakan

b) Luas Wilayah Kampung

1. Pemukiman : 140 ha

2. Pertanian Sawah : 843 ha

3. Ladang/tegalan : 711 ha

4. Hutan : - ha

5. Rawa-rawa : - ha

¹⁰³ Dokumentasi Pemerintah Nama dan Masa Kepemimpinan Kepala Desa Bumi Ratu

¹⁰⁴ Dokumen Desa, *Profil Desa Bumi Ratu tahun 2007*, (Bumi Ratu: Kantor Kelurahan Bumi Ratu, 2007)

| | |
|------------------------|-----------|
| 6. Perkantoran | : 0,25 ha |
| 7. Sekolah | : 2 ha |
| 8. Jalan | : 80 ha |
| 9. Lapangan sepak bola | : 0,75 ha |
| 10. Total | : 1777 ha |

3. Keadaan Sosial¹⁰⁵

a). Pendidikan

| | |
|------------------|--------------|
| 1. SD/ MI | : 895 Orang |
| 2. SLTP/ MTs | : 376 Orang |
| 3. SLTA/ MA | : 210 Orang |
| 4. S1/ Diploma | : 40 . Orang |
| 5. Putus Sekolah | : 563 Orang |
| 6. Buta Huruf | : 0 Orang |

b). Lembaga Pendidikan

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| 1. Gedung TK/PAUD | : 1 buah/ Lokasi di Dusun VI |
| 2. SD/MI | : 2 buah/ Lokasi di Dusun I dan IV |
| 3. SLTP/MTs | : 1 buah/ Lokasi di Dusun I |
| 4. SLTA/MA | : - buah/ Lokasi di Dusun - |
| 5. Lain-lain | : - buah/ Lokasi di Dusun - |

¹⁰⁵ Dokumen Desa, *Profil Desa Bumi Ratu tahun 2007*, (Bumi Ratu: Kantor Kelurahan Bumi Ratu, 2007)

c). Keagamaan

1) Data Keagamaan Kampung Bumi ratu

Jumlah Pemeluk :

Islam : 4043 orang

Katolik : 30 orang

Kristen : 45 orang

Hindu : 40 orang

Budha : 30 orang

2) Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

Masjid/ Musholla : 7/5 buah

Gereja : 1 buah

Pura : - buah

Wihara : - buah

4. Kondisi Pemerintahan Kampung¹⁰⁶

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat kampung :

1. Kepala Kampung : 1 orang

2. Sekretaris Kampung : 1 orang

3. Perangkat Kampung : 12 orang

4. BPK : 7 orang

¹⁰⁶ Dokumen Desa, *Profil Desa Bumi Ratu tahun 2007*, (Bumi Ratu: Kantor Kelurahan Bumi Ratu, 2007)

b). Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

| | | | |
|------------------|---|----|----------|
| 1. LPM | : | 1 | |
| 2. PKK | : | 1 | |
| 3. Posyandu | : | 6 | |
| 4. Pengajian | : | 7 | Kelompok |
| 5. Arisan | : | 7 | Kelompok |
| 6. Simpan Pinjam | : | 1 | Kelompok |
| 7. Kelompok Tani | : | 21 | Kelompok |
| 8. Gapoktan | : | 1 | Kelompok |
| 9. Karang Taruna | : | 1 | Kelompok |
| 10. Risma | : | 1 | Kelompok |
| 11. Ormas/LSM | : | 2 | Kelompok |
| 12. Lain-lain | : | - | Kelompok |

c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

| | | |
|--------------|---|-------------|
| 1. Dusun I | : | Jumlah 5 RT |
| 2. Dusun II | : | Jumlah 4 RT |
| 3. Dusun III | : | Jumlah 4 RT |
| 4. Dusun IV | : | Jumlah 4 RT |
| 5. Dusun V | : | Jumlah 5 RT |
| 6. Dusun VI | : | Jumlah 3 RT |
| 7. Dusun VII | : | Jumlah 2 RT |

B. Pelaksanaan Pemanfaatan Harta Titipan (*al Wadi'ah*) Di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban pada tanggal 15 April sampai tanggal 2 Mei 2017 melalui wawancara kepada para pihak yang terkait dengan penelitian, didapati suatu keterangan mengenai pemanfaatan tanah yang menjadi obyek barang titipan.

Imam Mustopa selaku pemilik tanah, menjelaskan bahwa perjanjian atau perundingan penitipan harta yaitu tanah dengan luas 5000 m² dilakukan dengan cara lisan, yaitu para pihak bertemu dan membicarakan perjanjian penitipan harta yang akan dilakukan dan tanpa adanya saksi, adapun hal yang dibicarakan dalam perjanjian itu meliputi jangka waktu penitipan, maksud dan tujuan dari penitipan harta, dan syarat tentang larangan menggunakan atau memanfaatkan titipan tersebut. Adapun latar belakang Imam Muatopa menitipkan hartanya yaitu tanah kepada Karman yang merupakan tetangga yang dipercayainya karena ia berkeinginan memenuhi hajatnya yaitu merantau ke Kalimantan dalam kurun waktu kurang lebih 25 tahun.¹⁰⁷

Dalam pelaksanaannya, perjanjian penitipan harta yang dilakukan oleh Imam Mustopa Dan Karman tersebut menimbulkan masalah. Masalah tersebut timbul karena Karman sebagai pihak yang menerima titipan (*mustauda'*) menyalahi perjanjian yang telah dibuat yaitu memanfaatkan tanah yang

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Imam Mustopa, Pemilik Barang Titipan, yang dilakukan pada 15 April 2017

menjadi objek penitipan barang tanpa sepengetahuan dan izin dari Imam Mustopa.¹⁰⁸

Imam Mustopa sebagai pemilik harta yang titipkan (*muwaddi*) tidak terima dan merasa dirugikan karena tanahnya rusak akibat dari penanaman singkong yang dilakukan berulang kali tanpa adanya perawatan terhadap tanah tersebut. Selain itu Imam Mustopa merasa tidak terima dengan pemanfaatan tanahnya karena dalam pemaafatan tanah tersebut Karman (*mustauda*) tidak meminta izin kepadanya hal tersebut yang menyebabkan Imam Mustopa kecewa, disisi lain Imam Mustopa merasa dirugikan karena selama pemanfaatan tanah titipan tersebut Karman (*mustauda*) tidak pernah memberikan sepeserpun hasil yang didapat dari penanaman singkong yang ditanam ditanah titipan selama kurang lebih 20 tahun.¹⁰⁹

Imam Mustopa juga menjelaskan alasan Karman selaku pihak penerima titipan (*mustauda*) memanfaatkan tanah tersebut karena ia merasa mempunyai hak atas tanah dan hasil dari tanah yang dititipkan kepadanya, karena selama penitipan tanah itu berlangsung Karman tidak diberi upah oleh Imam Mustopa (*muwaddi*) maka menurut Karman hasil yang didapat dari penggarapan tanah tersebut adalah upah sekaligus sudah menjadi hak Karman selaku pihak penerima titipan (*mustauda*). Namun alasan-alasan yang diberikan oleh Karman tidak begitu mudah diterima oleh Imam Mustopa karena ia juga merasa mempunyai hak atas apa yang dihasilkan dari tanahnya

¹⁰⁸ *Ibid*

¹⁰⁹ *Ibid*

yang dititipkan dan yang terlebih dari pemanfaatan tanah tersebut Karman tidak meminta izin kepada pemiliknya.

Akhirnya masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan melakukan musyawarah para pihak yang terkait dan hasil musyawarah disepakati oleh semua pihak. Hasil dari musyawarah tersebut adalah Karman sebagai penerima titipan (*mustauda'*) meminta maaf dan mengembalikan tanah yang saat itu masih ditanami singkong oleh Karman kepada pemiliknya yaitu Imam Mustopa (*muwaddi*).¹¹⁰

Sedangkan Karman selaku penerima titipan (*mustauda'*) menjelaskan bahwa memang benar bahwa ia telah dititipi tanah oleh Imam Mustopa dengan luas 5000 m², dengan alasan bahwa ia ingin membantu tetangganya yaitu Imam Mustopa yang berniat untuk merantau ke Kalimantan. Mengenai akad atau perjanjian penitipan harta dilakukan secara lisan oleh para pihak, Karman juga membenarkan jika di dalam isi perjanjian tidak ada kebolehan untuk memanfaatkan tanah tersebut. Tidak berhenti sampai disitu Karman juga menyatakan bahwa ia benar memanfaatkan tanah titipan tersebut tanpa meminta izin kepada pemiliknya dan menurut pendapat Karman ia tidak menyalahi isi perjanjian karena melihat kebiasaan yang telah ada ketika seseorang menitipkan tanah atau lahan pertanian umumnya tanah tersebut digarap atau ditanami agar tidak rusak dan usang dimakan waktu, hal itulah

¹¹⁰ *Ibid*

yang menjadi alasan bahwa Karman memanfaatkan tanah titipan tanpa izin dari pemilik tanah.¹¹¹

Menurut Karman ia memanfaatkan tanah titipan dengan cara melakukan penggarapan atau penanaman tanaman singkong atas tanah titipan tersebut dengan hasil yang didapat mencapai ratusan juta. Adapun rincian hasil yang didapat dari penanaman singkong di atas luas tanah kurang lebih 5000 M² (setengah hektar), setiap tahunnya rata-rata mencapai Rp 13.000.000.- (Tiga Belas Juta Rupiah) bersih, setelah dipotong untuk modal penanaman dan potongan pabrik saat penjualan, jika dilihat dari rincian hasil penanaman pada tanah titipan tersebut hasil yang didapat keseluruhan kurang lebih mencapai Rp 160.000.000.- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) jika penanaman dilakukan dalam kurun waktu 20 tahun.¹¹² Menurut Karman hasil itu merupakan upah atas penitipan dan perawatan tanah tersebut yang sudah menjadi haknya selama tanah itu dititipkan kepadanya, dengan alasan karena Imam Mustopa sebagai pemilik titipan (*muwaddi*) tidak memberikan upah atas penjagaan dan penitipan tanahnya tersebut, dari hal itulah Karman tidak meminta izin atas pemanfaatan yang dilakukan dan tidak memberikan sepeserpun hasil yang didapat dari penanaman singkong di atas tanah titipan tersebut.¹¹³

Selanjutnya Karman juga menjelaskan bahwa dalam penggarapan atau pemanfaatan tanah titipan tersebut ia tidak melakukannya sendiri melainkan

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Karman, Penerima Titipan, yang dilakukan pada 17 April 2017

¹¹² Hasil Wawancara dengan Karman, Penerima Titipan, Waawancara Pra Survei, Wates 23 April 2018

¹¹³ *Ibid*

mendapat bantuan dari kedua anaknya yaitu Sulis dan Mawardi yang juga akan mendapat bagian dari hasil penggarapan di atas tanah titipan tersebut.

Kemudian Sulis selaku pelaku kedua pemanfaat barang titipan, menjelaskan bahwa Sulis memang benar telah ikut serta dalam pemanfaatan tanah titipan tersebut, hal itu dilakukan Sulis karena bertujuan hanya untuk membantu orang tuanya dalam penanaman singkong. Mengenai berapa luas tanah yang digarap oleh Sulis, ia tidak bisa menyebutkan secara spesifik karena kembali lagi pada alasan Sulis menggarap tanah tersebut yaitu hanya untuk membantu orang tuanya. Ketika ada hasil yang dari peggarapan tanah Sulis akan mendapat bagian 25% dari hasil yang didapat. Sulis menyatakan dalam penggarapan juga tidak meminta izin dari pemilik tanah hal tersebut dikarenakan Sulis hanya berperan membantu ayahnya dalam penggarapan tanpa mengetahui jika ayahnya Karman tidak meminta izin kepada Imam Mustopa mengenai pemanfaatan tanah titipan tersebut. Menurut Sulis tindakan yang dilakukan memang tidak benar namun ia sebenarnya juga tidak mengetahui persoalan hukum yang terkait dengan penitipan harta.¹¹⁴

Senada dengan pernyataan yang diberikan Sulis, bahwa Mawardi anak kedua Karman juga menyatakan bahwa ia memang benar telah memanfaatkan tanah titipan tersebut, dalam penggarapan tanah titipan ia juga tidak meminta izin dari pemilik tanah hal tersebut dikarenakan Mawardi hanya berperan dan bertujuan membantu ayahnya dalam penggarapan tanpa mengetahui jika ayahnya Karman tidak meminta izin kepada Imam Mustopa mengenai

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Sulis, Anak dari Penerima Titipan, yang dilakukan pada 23 April 2018

pemanfaatan tanah titipan tersebut. Sama halnya dengan Sulis ketika ada hasil yang dari peggarapan tanah titipan Mawardi akan mendapat bagian 25% juga dari hasil yang didapat. Mengenai pemanfaatan yang dilakukan Mawardi ia berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan kesalahan karena dalam hal peggarapan ia hanya membantu ayahnya, maka tidak ada yang salah dari tindakannya.¹¹⁵

Menurut Heri salah satu warga yang mengetahui pemanfaatan tanah titipan ia menyatakan bahwa Karman dan kedua anaknya memang benar memanfaatkan tanah milik Imam Mustopa yang dititipkan kepadanya. Heri mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah titipan karena ia merupakan tetangga Imam Mustopa selain itu tanah atau lahan pertanian milik Heri terletak berdekatan dengan tanah milik Imam Mustopa yang dititipkan kepada Karman. Mengeni hasil peggarapan tanah titipan oleh Karman dan anak-anaknya Heri tidak mengetahui berapa jumlah secara spesifik yang didapat namun ia tahu bahwa dalam peggarapan yang begitu lama dan berulang kali melakukan penanaman Karman mendapat hasil.¹¹⁶

Heri juga menyatakan bahwa ia tidak tahu apa motif dan tujuan dari pemanfaatan tanah yang dilakukan Karman ia hanya memahami bahwa Karman dalam pemanfaatan tanah tersebut telah memperoleh izin dari pemilik tanah karena dilihat dari pemanfaatan yang dilakukan dalam waktu yang lama dan tentunya juga mendapat hasil. Heri juga menyatakan bahwa seharusnya

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Mawardi, Anak kedua dari Penerima Titipan, yang dilakukan pada 23 April 2018

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Heri, Warga yang Mengetahui Pemanfaatan Barang Titipan, yang dilakukan pada 25 April 2018

Karman penerima titipan (*mustauda'*) baiknya meminta izin kepada pemilik tanah mengenai kebolehan pemanfaatan tanah tersebut, karena hal itu menyangkut keridhaan para pihak.¹¹⁷

Menurut Pak Zainul selaku tokoh agama, terkait dengan penitipan harta sebaiknya dilakukan dengan adanya perundingan yang jelas agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, di samping itu para pihak yang melakukan perjanjian harusnya mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian tersebut. selain itu alasan mengapa dalam setiap aktivitas yang menyangkut harta harus adanya perjanjian yang jelas karena dalam ajaran islam hal tersebut dianjurkan untuk kebaikan dan menunjukkan keridhaan kedua belah pihak atau semua orang yang terkait di dalamnya.¹¹⁸

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pemanfaatan Harta Titipan (*al Wadi'ah*) di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah

Perjanjian penitipan harta atau barang (*al Wadi'ah*) yang terjadi di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dilakukan antara pemilik tanah (*muwaddi*) dengan penerima titipan (*mustauda'*) dimana dalam pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat, pihak penerima titipan (*mustauda'*) memanfaatkan obyek harta titipan yaitu tanah dengan cara melakukan penanaman di atas tanah titipan tersebut tanpa izin pemilik tanah (*muwaddi*).

¹¹⁷ *Ibid.*,

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Zainul, Tokoh Agama, yang dilakukan pada 25 April 2018

Adapun analisis yang dilakukan adalah melalui klasifikasi sebagai berikut:

1. Akad (Perjanjian)

Akad atau perjanjian secara bahasa *al-'aqad* yang berarti ikatan atau mengikat baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi.¹¹⁹

Adapun pendapat para ulama mengenai rukun *wadi'ah* yaitu:

- 4) Kalangan Hanafiyah, bahwa rukun *wadi'ah* ada dua, yaitu *ijab* dan *qobul*.
- 5) Kalangan Syafi'iyah, bahwa rukun *wadi'ah* ada empat, yaitu dua pihak yang berakad, barang yang dititipkan, *Ijab*, dan *Qobul*.
- 6) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 370, menyebutkan bahwa rukun *wadi'ah* adalah penitip (*muwaddi*), penerima titipan (*mustauda'*), harta titipan (*wadi'ah bih*), dan akad.¹²⁰

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa rukun adalah sala satu hal yang penting dalam setiap pelaksanaan transaksi muamalah, maka dari itu harus terpenuhi dan jika ada salah satu yang tidak terlaksana maka transaksi yang dilakukan dapat dinyatakan *fasakh*.

Banyak pendapat ulama mengenai rukun *wadi'ah* yang telah dijelaskan di atas, dalam penelitian ini maka penulis lebih berpatokan pada rukun *wadi'ah* yang harus terpenuhi menurut Hukum Ekonomi Syariah Pasal 370 dengan uraian sebagai berikut:

Pertama, transaksi *wadi'ah* kedua belah pihak yaitu penitip (*muwaddi*) dan penerima titipan (*mustauda'*) harus orang yang sudah

¹¹⁹Ghufroon A. Masaid, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75-76

¹²⁰ *Ibid.*, h. 156

dewasa, cakap bertindak hukum. Sedangkan menurut Jumhur Ulama pihak-pihak yang melakukan transaksi *al-wadi'ah* disyaratkan:

- 5) Baliq
- 6) Berakal
- 7) Cerdas
- 8) Kemauan sendiri, tidak terpaksa¹²¹

Menyangkut syarat subyeknya yaitu orang yang menitipkan dan orang yang menerima titipan hendaklah orang yang *capacity to act*, atau cakap bertindak menurut hukum, dengan kata lain mereka haruslah orang dewasa menurut ketentuan hukum.¹²²

Dalam akad *wadi'ah* para pihak yang berakad disyaratkan harus cakap bertindak hukum dan dewasa, karena pada akad *wadi'ah* ini banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu anak kecil sekalipun telah berakal tidak diperkenankan melakukan transaksi *al-wadi'ah* baik sebagai orang yang menitipkan maupun sebagai orang yang menerima titipan barang.

Berdasarkan pelaksanaan transaksi *wadi'ah* yang terjadi di Desa Bumi Ratu sudah memenuhi syarat tersebut dikarenakan penitip yaitu Imam Mustopa dan Karman pada saat melakukan transaksi kedua belah pihak sudah dapat dikatakan dewasa, cakap bertindak hukum, serta mengetahui mana perbuatan baik dan buruk.

¹²¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 246

¹²² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1994), h.72


Kedua, harta yang dititipkan sebagai obyek transaksi *wadi'ah* harus benda yang bisa disimpan, harus benda yang mempunyai nilai dan dipandang sebagai *maal*, barang yang secara syar'i tidak dilarang, serta memiliki nilai yang jelas apabila benda tersebut tidak memiliki nilai maka *wadi'ah* tidak sah.

Menyangkut syarat obyek yang dititipkan haruslah merupakan barang yang dimiliki secara sah oleh penitip. Dengan demikian barang yang dimiliki tidak secara sah seperti barang hasil curian atau pemiliknya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian penitipan barang, sebab akan menimbulkan kemudharatan bagi orang yang menerima penitipan barang itu. Pelaksanaan *wadi'ah* yang terjadi di Desa Bumi Ratu sudah sesuai dengan ketentuan syarat obyek *wadi'ah* yaitu, obyek titipan berupa tanah dengan luas 5000 m² (setengah hektar) kepada penerima titipan (*mustauda'*), dan tanah yang dititipkan tersebut merupakan sah milik penitip (*muwaddi*) sebelum ataupun saat tanah itu dititipkan.

Ketiga, harus adanya *ijab qabul* transaksi *wadi'ah* dilakukan baik secara lisan ataupun tertulis, namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaan dilakukan secara tertulis. Pelaksanaan transaksi penitipan harta yang terjadi di Desa Bumi Ratu sudah memenuhi syarat tersebut karena dilakukan dengan cara lisan dan lafal yang sederhana antara pihak pemilik harta titipan dengan pihak penerima titipan bertemu dan membicarakan perjanjian penitipan harta yang akan dilakukan dengan

bahasa Indonesia dan Jawa sesuai kebiasaan. Selain itu pelaksanaan akad yang ada di Desa Bumi Ratu hanya dilakukan tanpa adanya saksi yang dapat menguatkan bahwa telah terjadi suatu perundingan atau perjanjian penitipan harta.

Terkait dengan pembahasan mengenai adanya saksi dalam transaksi muamalah, menurut hukum islam kedudukan saksi dalam suatu transaksi muamalah sangat dianjurkan, hal tersebut tertuang dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:



Artinya: “.....dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya...” (al-Baqarah: 282).¹²³

Norma-norma dalam agama Islam membolehkan kita melakukan perniagaan (perdagangan atau bisnis) dan pinjam meminjam, namun harus dilakukan dengan jalan yang sah dan halal. Dalam setiap transaksi, selain disertai surat perjanjian, juga perlu adanya saksi. Maka surat tersebut menganjurkan untuk menghadirkan dua orang laki-laki yang beragama islam untuk

¹²³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (PT. Kumudarsomo Grafindo Semarang, 1974), h. 70

menyaksikan akad yang akan dilakukan, jika tidak ada dua orang laki-laki yang bisa bertindak sebagai saksi, maka hendaknya disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu setuju atau ridhai.¹²⁴

Ayat tersebut juga menjelaskan Tuhan menyetarakan seorang laki-laki dan dua orang perempuan, oleh karena itu Tuhan menyerahkan masalah kesaksian ini kepada kerelaan (kesepakatan) dari pihak yang melakukan kesepakatan. Hal tersebut ditetapkan karena dikhawatirkan salah seorang perempuan yang menjadi saksi khilaf (terlupa) akibat kurang perhatian kepada hal-hal yang disaksikan, maka dapat diingat oleh saksi lainya dan kesaksian yang seorang dikuatkan oleh kesaksian seorang lagi.¹²⁵

Dari penjelasan ayat diatas adanya saksi dalam suatu perjanjian berfungsi menegakan keadilan dan memelihara hak (kebenaran), mengenai saksi dalam ayat tersebut tidak hanya diberatkan kepada laki-laki melainkan juga perempuan hal itu bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu jika tidak ada dua orang saksi laki-laki maka saksi boleh di ganti dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dalam ayat tersebut, Allah SWT. memerintahkan untuk memelihara harta supaya bisa dipergunakan dijalan Allah. Inilah suatu dasar ekonomi

¹²⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-nuur*, (PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000), h. 501

¹²⁵ *Ibid.*,

pada masa kini, yaitu tiap-tiap muamalah (mengadakan transaksi) dan tiap-tiap muawadhah (perjanjian) harta haruslah dibuat surat keterangan atau perjanjian serta adanya saksi, hal tersebut dilakukan apabila seseorang melakukan transaksi tidak boleh sewenang-wenang dalam masalah yang berkaitan dengan harta.

Dalam pelaksanaan penitipan harta (*wadi'ah*) yang terjadi di Desa Bumi Ratu sudah terpenuhi rukun maupun syarat *wadi'ah* namun jika dilihat lebih lanjut dari pelaksanaan atau praktek penitipan harta yang terjadi di Desa Bumi Ratu rupanya menyalahi isi perjanjian atau akad yaitu, dalam *ijab* dan *qabul* penitipan harta disebutkan atau dilafalkan bahwa penerima titipan tidak diizinkan untuk memanfaatkan obyek barang titipan yaitu tanah dengan kata lain tidak diperbolehkan menggarap tanah yang dititipkan. Namun dalam prakteknya, penerima titipan memanfaatkan tanah tersebut dengan cara menggarap atau menanami tanah titipan tanpa izin pemilik harta, yang rupanya tindakan tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip penitipan harta (*wadi'ah*) yaitu:

- 1) Diasingkan dari barang-barang milik orang lain, yaitu tidak dicampur antara barang yang disimpan supaya dapat diketahui mana yang diantaranya milik orang-orang tertentu.
- 2) Tidak digunakan atau dimanfaatkan
- 3) Tidak dikenakan upah bagi penjaganya.¹²⁶

¹²⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014) h.158

Sedangkan dalam Pasal 413 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa “Dalam akad penitipan barang pihak penerima titipan (*mustauda'*) tidak dapat menggunakan obyek *wadi'ah*, kecuali dengan izin pemilik harta (*muwaddi*)”.¹²⁷ Dengan kata lain pihak penerima titipan boleh memanfaatkan barang titipan tersebut, tetapi dalam hal ini harus meminta izin dengan pemilik barang. Hal tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan masalah dan kesalah pahaman antara pihak-pihak yang terkait.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka terlihat bahwa ada perbedaan antara yang terjadi di lapangan dengan apa yang ada di dalam ketentuan hukum ekonomi syariah. Perbedaan yang dimaksud adalah adanya kesenjangan mengenai akad yang dilakukan dalam transaksi penitipan barang. Adapun akad yang disepakati pada penitipan barang yang terjadi di Desa Bumi Ratu adalah bahwa penerima titipan tidak diperkenankan untuk memanfaatkan harta yang dititipkan kepadanya.

Namun praktek penitipan harta di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban, pihak penerima titipan memanfaatkan barang titipan tanpa meminta izin dari pemilik barang titipan (tanah), sedangkan ketentuan yang ada dalam hukum ekonomi syariah pemanfaatan harta titipan harus melalui persetujuan dan izin pemilik barang. Dalam perjanjian diawal pemilik harta (*muwaddi*) juga telah dijelaskan dan

¹²⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009), h. 113

mensyaratkan bahwa tidak boleh memanfaatkan harta titipan melainkan ia hanya berhak menjaga sebagaimana mestinya.

Transaksi penitipan harta sangat penting kejelasannya dari akad transaksi yang dilakukan, tanpa ada akad yang jelas maka transaksi tersebut bisa diragukan keabsahannya secara hukum ekonomi syariah hal tersebut perlu ditindaklanjuti sebab hal tersebut bisa menyebabkan kegiatan muamalah yaitu penitipan harta menjadi sia-sia.

2. Pemanfaatan dan keuntungan harta titipan

Dalam transaksi penitipan harta yang terjadi di Desa Bumi Ratu terjadi suatu alihfungsi terhadap harta titipan. Dimana harta titipan dengan obyek tanah tersebut dimanfaatkan oleh penerima titipan (*mustauda'*), dengan cara menanam tanah tersebut dengan tanaman singkong dalam kurun waktu kurang lebih selama 20 tahun sejak tanah itu dititipkan, tanpa sepengetahuan dan izin pemilik harta (*muwaddi*). Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan harta titipan, dengan ketentuan bahwa penerima titipan mendapat izin dari pemilik harta, sehingga tidak menimbulkan perselisihan diantara keduanya.

Ketentuan tersebut di atas menjelaskan bahwa dalam konsep penitipan harta, kedua belah pihak harus menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dimana pihak penerima titipan tidak dibolehkan memanfaatkan barang titipan tanpa izin pemilik barang.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa ada suatu kesenjangan antara transaksi yang terjadi di Desa Bumi Ratu dengan

ketentuan yang ada di dalam hukum ekonomi syariah. Karena dalam transaksi penitipan harta (*al Wadi'ah*) yang terjadi di Desa Bumi Ratu terjadi ketidaksesuaian antara perjanjian dengan pelaksanaannya.

Terkait dengan keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan harta titipan *Fuqaha* berselisih pendapat tentang cabang persoalan tentang seseorang yang dititipi barang, kemudian ia melampaui batas dengan memperdagangkan barang tersebut, dan dari sebab itulah ia memperoleh keuntungan.

- d) Imam Malik, al-Laits, Abu Yusuf, dan sekelompok *Fuqoha* berpendapat bahwa ia mengembalikan harta, maka keuntungan tersebut halal baginya, sekalipun diperoleh dengan cara merampas terhadap harta tersebut, dengan syarat jika yang memanfaatkan adalah orang yang dititipi.¹²⁸
- e) Imam Abu Hanifah, Zufar dan Muhammad bin al-Hasan, berpendapat bahwa mengembalikan pokok harta (yang dititipkan), sedang keuntungannya disedekahkan.¹²⁹
- f) Sekelompok *Fuqoha* menyatakan bahwa pokok harta dan keuntungan adalah bagi pemilik barang. Sedangkan sebagian lagi mengatakan pemilik barang harus memilih antara mengambil pokok harta atau keuntungan.¹³⁰

Fuqaha lainnya berpendapat bahwa pemilik harta disuruh memilih antara mengambil pokok harta atau keuntungan. Dan *Fuqaha*

¹²⁸ M.A Abdurrahman dan Haris Abdulloh, *Bidayatul 'I-Mujtahid, Diterjemahkan dari Buku Asli Berjudul, Bidayatul 'I-Mujtahid oleh Ibnu Rusyd.*, h. 397

¹²⁹ *Ibid.*, h. 397

¹³⁰ *Ibid.*, h. 398

lainya menyatakan bahwa jual beli seperti itu adalah rusak, mereka mewajibkan menyedekahkan keuntungan, jika pemilik barang meninggal. Jadi bagi *Fuqaha* yang mempertimbangkan segi perbuatan, maka mereka mengatakan bahwa keuntungan adalah bagi orang yang mengadakan perbuatan dalam hal ini adalah pihak penitip barang (*Muwaddi*), sedang bagi *Fuqaha* yang lebih mempertimbangkan dari segi pokok harta, maka mereka menyatakan bahwa keuntungan adalah bagi pemilik barang titipan (*Muwaddi*).¹³¹

Dari penjelasan yang disebutkan di atas, pemanfaatan yang dilakukan oleh penerima titipan merupakan tindakan mengeksploitasi dan mencuri hak milik orang lain terlebih dalam pemanfaatan obyek barang titipan penerima titipan tidak memperoleh izin dari pemilik harta titipan. Namun tindakan penerima titipan tidak sepenuhnya bisa disalahkan karena, jika dilihat dari lamanya obyek barang titipan itu dititipkan yaitu selama 20 tahun, seharusnya pemilik harta juga memikirkan biaya perawatan dan tenaga yang harus dicurahkan oleh penerima titipan untuk pemeliharaan obyek barang titipan tersebut.

Melihat dari banyaknya pendapat para Ulama mengenai keuntungan dan siapakah yang berhak atas hasil dari pemanfaatan harta titipan yang telah dijelaskan di atas, penulis lebih setuju dengan pendapat sekelompok *Fuqoha* yang menyatakan bahwa pokok harta dan keuntungan adalah bagi pemilik harta (*Muwaddi*'), namun dengan catatan bahwa

¹³¹*ibid.*,

pemilik harta (*Muwaddi'*) memberikan sejumlah biaya kepada penerima titipan untuk perawatan obyek barang titipan.

Adapun cara lain yang perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi penitipan harta maka, ada baiknya pada saat melakukan akad atau *ijab qabul* transaksi tersebut diarahkan kepada transaksi bagi hasil dengan pembagian persentasi yang jelas berapa bagian masing-masing untuk pemilik harta dan untuk penerima titipan, jika dalam pelaksanaan penitipan harta (*wadi'ah*) ada hasil yang diperoleh dari obyek harta titipan yang dalam hal ini penggarapan atas tanah titipan. Dari tindakan tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu antisipasi agar tidak terjadi pemanfaatan obyek titipan tanpa izin yang hal tersebut merugikan para pihak.

Bila dilihat dari praktek penitipan harta (*al Wadi'ah*) di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah merupakan hal yang lumrah dilakukan. Jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah, maka praktek penitipan harta (*al Wadi'ah*) yang terjadi di Desa Bumi Ratu ada beberapa ketentuan dalam transaksi penitipan harta (*wadi'ah*) yang tidak terpenuhi yaitu:

- 1) Dalam prakteknya Karman sebagai pihak penerima titipan (*mustauda'*) memanfaatkan obyek titipan yaitu tanah yang dititipkan kepadanya tanpa izin pemilik barang yaitu Imam Mustopa, padahal dalam isi perjanjian

telah disebutkan bahwa Karman sebagai penerima titipan tidak dibolehkan memanfaatkan atau menggarap tanah tersebut.

- 2) Praktek penitipan harta (*wadi'ah*) yang terjadi di Desa Bumi Ratu menyalahi ketentuan *wadi'ah yad al-amanah*, hal tersebut tertuang dalam Pasal 413 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu dalam akad *wadiah yad al amanah, Musauda'* tidak dapat menggunakan obyek *Wadi'ah*, kecuali atas izin *Muwaddi*.¹³²
- 3) Terkait dengan pemanfaatan obyek harta titipan yaitu tanah yang dilakukan oleh Karman ia memperoleh keuntungan tanpa ada sepeserpun yang diberikan kepada Imam Mustopa sebagai pemilik tindakan tersebut tidak sesuai dengan pendapat *Fuqaha* bahwa keuntungan adalah bagi orang yang mengadakan perbuatan dalam hal ini adalah pihak penitip barang (*Muwaddi*). Dari tindakan tersebut maka ada baiknya jika dilakukan bagi hasil dalam transaksi penitipan harta (*wadi'ah*).

¹³² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009), h. 113

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Penitipan harta (*al Wadi'ah*) di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, menyalahi isi perjanjian dan tidak sesuai dengan ketentuan *Wadi'ah yad al Amanah.*, yang mana dalam perjanjian disebutkan bahwa penerima titipan (*mustauda'*) tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan harta titipan melainkan penerima titipan (*mustauda'*) hanya berkewajiban menjaga dan merawat barang titipan sebagaimana mestinya. Namun dalam praktiknya penerima titipan (*mustauda'*) memanfaatkan obyek titipan yaitu tanah dengan cara di tanami tanaman singkong selama 20 tahun, dari penggarapan tanah tersebut penerima titipan memperoleh hasil mencapai ratusan juta tanpa ada sepeserpun yang diberikan kepada pemilik harta. Sedangkan telah dinyatakan dengan jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah bahwa obyek barang titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan (*mustauda'*) dan jika ada hasil dari pemanfaatan harta titipan maka hasil tersebut adalah hak pemilik titipan. Maka dari itu penitipan harta (*al wadi'ah*) yang terjadi di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, belum sesuai dengan konsep penitipan harta (*al Wadi'ah*) menurut ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam hal ini adalah:

1. Ketika seseorang melakukan transaksi atau perjanjian dalam muamalah ada baiknya jika para pihak menuangkan isi perjanjian dalam bentuk otentik dan jelas sehingga dapat diketahui perbedaan hak dan kewajiban para pihak dan ketika terdapat perselisihan dalam transaksi tersebut dapat diselesaikan dengan mudah.
2. Bagi penerima titipan seharusnya ketika diberi amanah dapat menjalankan amanah tersebut sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat yaitu menjaga dan merawat harta titipan tersebut agar tidak rusak dan usang dimakan waktu, tanpa ada niat untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi harta titipan yang hal tersebut tidak dibenarkan dalam ketentuan dan prinsip penitipan harta (*al Wadi'ah*).
3. Bagi masyarakat luas pada umumnya dan khususnya masyarakat di Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah yang berniat untuk melakukan transaksi penitipan harta (*al Wadi'ah*) harus melakukannya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah bagi masyarakat yang beragama Islam. Serta harus sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak yang tentunya tidak berlawanan dengan ketentuan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Sekripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Terjemah*, Jilid 2, (Kudus: Menara Kudus, t.t.)
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1994)
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007)
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010)
- Dwi Hermanto, "Menyewakan Barang Sewaan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Tengah)", *Sekripsi*, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2015
- Fatma Asih Kurniati, *Pemanfaatan Barang Gadaian dalam Perspektif Ekonomi Bisnis Islam (Studi Kasus di Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)*" *Sekripsi*, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2015
- Ghufron A. Masaid, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hafiz Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1997)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Ibnu Rusyd, *terjemah Bidayatu 'l-Mujtahid*, penerjemah: M.A.Abdurrahman dan A. Haris Abdulloh, (Semarang: Asy-Syifa', 1990)
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014)
- Ismail MBA, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011),

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Karya Agung Surabaya, 2006)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009)
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Muhammad Syfi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- M.A Abdurrahman dan Haris Abdulloh, *Bidayatul 'I-Mujtahid, Diterjemahkan dari Buku Asli Berjudul, Bidayatul 'I-Mujtahid oleh Ibnu Rusyd* , (Semarang: Asy-Syifa', 1990)
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Nuurul Fatimah, "Hukum Mengambil dan Memeanfaatkan Barang Temuan (Luqathah) Hukum Mengambil dan Memeanfaatkan Barang Temuan (Luqathah)", *Sekripsi*, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2015
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarkat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009)
- Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bahasa Kamaluddin A. Marzuki), Jus 13, (Bandung: PT. Al=ma'arif, 1997)
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press)
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), Edisi Revisi
- Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010)
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1984)
- Syaikh al-'Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Prees, 2004)

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2010)

Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Endah Hari Utari** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14124059 Semester / T A : VIII/ 2017-2018

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | Celara 24/10 17 | ✓ | Ada untuk Rampai | |

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag. M.H.
NIP.19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Endah Hari Utari
NPM. 14124059



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Endah Hari Utari** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14124059 Semester / T A : VIII/ 2017-2018

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------|-----------------|---|-----------------|
| | Senin 6/18 7 | ✓ | - Semua data lapangan hari Sabtu pertama - tabel A untuk Sabtu pertama - sub. B papak Data lapangan apa saya - sub C elaborasi Data lapangan & hari Sabtu hari pertama | |

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag. M.H.
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Endah Hari Utari
NPM. 14124059



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Endah Hari Utari** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14124059 Semester / T A : VIII/ 2017-2018

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|-----------------|--|-----------------|
| | Jum 6/7 | ✓ | Sampul redes. A Sampul jurnal daftar pustaka | |

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Subhri, S.Ag. M.H.
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Endah Hari Utari
NPM. 14124059



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Endah Hari Utari** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14124059 Semester / T A : VIII/ 2017-2018

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------|-----------------|---|-----------------|
| | Senin, 16/7-18 | ✓ | - Penulisan ayat alasan / hadis / keber saah 1 spes - Harus jelas elaborasi terhadap - atau keber saah - Cagar, palan - Simpulan pembah - Kesimpulan pembah - Kesimpulan pembah | |

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag. M.H.
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,


Endah Hari Utari
NPM. 14124059

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : **Endah Hari Utari** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14124059 Semester / T A : VIII/ 2017-2018

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------------|-----------------|---|---|
| | Senin, 23/11-18 17 | ✓ | - Analisis polatib dan fakel lapangan Ditinjau dari: Rukun & Syarat terpenuhi & tidak. Rukun & Syarat pshain dengan baik. - Brad Askuat 5, lilita lilita - Simpulan & prob- lilita lilita |  |

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag. M.H.
NIP.19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,


Endah Hari Utari
NPM. 14124059



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Endah Hari Utari** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14124059 Semester / T A : VIII/ 2017-2018

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | Senin 25/5-18 | ✓ | ABQ APD | |

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Suhairi, S.Ag. M.H.
NIP.19721001 199903 1 003

Endah Hari Utari
NPM. 14124059



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Endah Hari Utari
NPM : 14124059

Fakultas/Jurusan: Syariaah / HESy
Semester/TA : VIII /2017-2018

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--------------|---|--------------|
| | Senin 21/5-18 | ✓ | Perbaiki APD sesuai catatan yang terpenting perbaikan APD agar mengah- dasi untuk menjelaskan pokok pembahasan | |

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Dr. Subairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Endah Hari Utari
NPM. 14124059



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Endah Hari Utari
NPM : 14124059

Fakultas/Jurusan: Syariaah / HESy
Semester/TA : VIII /2017-2018

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------|--------------|--|--------------|
| | Sen 2/5-18 | ✓ | Rasionalisasi. Integritas Wakil pamar Dipabandu. | |
| | Jumat, 11/5-18 | ✓ | Aceh Bab I-IV | |

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Endah Hari Utari
NPM. 14124059



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Endah Hari Utari** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14124059 Semester / T A : VIII/ 2017-2018

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| | Senin, 26/3-18 | ✓ | landas teor, tipe pola skala | |
| | Selasa 27/3-18 | ✓ | Asa untuk pemerintah | |

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Suharti, S. Ag.MH
NIP.197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Endah Hari Utari
NPM. 14124059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Endah Hari Utari
NPM : 14124059

Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy
Semester/TA : VIII/ 2017-2018

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--------------|---|--------------|
| | Rabu 2/3 | ✓ | - Penulisan Spabti mana yg lebih - yg lebih - Alasan penulisan Spabti. - Penulisan relevan ditambah yg lebih proker lagi Harta di penulisan Spabti - Sanksi dan Spabti | |

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Dr. Subairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Endah Hari Utari
NPM. 14124059



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Endah Hari Utari** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14124059 Semester / T A : VIII/ 2017-2018

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------|-----------------|--|-----------------|
| | Jumat 25/9 2018 | ✓ | <p>1. Brg Urutkan data yang di dapat terkait dengan Hari dari pemanfaatan Harta Titipan.</p> <p>2. Runtuhkan foto foto di setiap katipan dan Bab.</p> <p>3. Landasan Teori pada bagian Macam-macam alcad dan Praktis dan Praktep dengan Teori dan bahasa.</p> <p>4. Landasan Teori yang Mengacu pada permasalahan Penelitian di tambah dan di Praktep lagi dengan Cari referensi lain.</p> <p>5. Perbaiki Penulisan kata Saubang dan Spasi pada penulisan katipan.</p> | |

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag. M.H.
N.P.19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Endah Hari Utari
NPM. 14124059



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouiniv.ac.id Email: iainmetro@metrouiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Endah Hari Utari Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14124059 Semester / T A : VIII/ 2017-2018


| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|------------------|--|-----------------|
| | | ✓ | - Analisis di Sesuaikan - of level wawancara pada sub Bab analisis & (ayak) ke saja - Kesin pulan baru menjawab pertanyaan penelitian | |

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Endah Hari Utari
NPM. 14124059



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metroiain.ac.id Email: iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Endah Hari Utari

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 14124059

Semester / T A : VIII/ 2017-2018

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| | 4/7 ⁻¹⁸ | ✓ | Acc & konsultasi ke Pa ? | |

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Endah Hari Utari
NPM. 14124059




KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Endah Hari Utari Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14124059 Semester / T A : VIII/ 2017-2018

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|------------------|---------------------------------|---|
| | | ✓ | fee APD. ✓ fee out line. |  |

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Endah Hari Utari
NPM : 14124059

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2017-2018


| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|---------------|--|---|
| | Senin / | V. | Ace Bab I, II, III Langsung ke APD. |  |

Dosen Pembimbing II



Nawa Abekast, SH, MA
NPM 106710252000021003

Mahasiswa Ybs.



Endah Hari Utari
NPM. 14124059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296,
Website www.metrouniv.ac.id; email iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Dr. Suhairi, M.H.
2. Nawa Angkasa, SH.,MA.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ENDAH HARI UTARI
NPM : 14124059
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : PEMANFAATAN HARTA TITIPAN (AL-WADI'AH) DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUMI RATU NUBAN KECAMATAN WATES LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0239/In.28.2/D.1/PP.00.9/03/2018

Metro, 21 Maret 2018

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.

Kepala Desa Nuban, Kec. Wates, Kab. Lampung Tengah
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Endah Hari Utari

NPM : 14124059

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Judul : Pemanfaatan Harta Titipan (Al Wadiah) Ditinjau Dari
Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Bumi
Ratu Nuban Kecamatan Wates Kabupaten Lampung
Tengah

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Endah Hari Utari , dilahirkan di Pekalongan pada tanggal 15 Mei 1995, anak kedua dari pasangan Bapak Zainul Mu'arif dan Ibu Ena Suryani. Lahir dan dibesarkan di Jambi, dan sekarang tinggal di RT.04 RW.14 Kel. Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di MI Annur Guppi Majapahit dan selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTS Roudhlotu Tholibbin Astomulyo, dan selesai pada tahun 2011. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas di MA Ma'arif 01 Punggur, dan selesai pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 penulis mendaftar sebagai mahasiswa jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro.

